

SKRIPSI
STRATEGI PENGUMPULAN ZAKAT PADA BAZNAS
KOTA PALEMBANG



Oleh :
M. ONGKI HERNANDO TAPAOKY
NPM : 201801061

Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Jurusan Ekonomi Syariah

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI EKONOMI DAN BISNIS SYARIAH
INDO GLOBAL MANDIRI (STEBIS IGM)
PALEMBANG
2021

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Strategi Pengumpulan Zakat Pada BAZNAS Kota Palembang
Nama : M. Ongki Hernando Tapaoky
NPM : 201801061
Program Studi : Ekonomi Syariah

Pembimbing I,



Dr. Waldi Nopriansyah, S.H.L., M.S.I
NIDN. 2103118601

Pembimbing II,



H. Chandra Satria, S.E., M.Si
NIDN. 0209068101

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh,

Judul : Strategi Pengumpulan Zakat Pada BAZNAS Kota Palembang
Nama : M. Ongki Hernando Tapaoky
NPM : 201801061
Program Studi : S1 Ekonomi Syariah


Telah dipertahankan dihadapan Penguji Ujian Komprehensif, dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Syariah STEBIS Indo Global Mandiri.

Penguji Ujian Komprehensif,

Ketua Penguji :


Dr. Waldi Nopriansyah, S.H.I., M.S.I
NIDN. 2103118601

Penguji I :


Amir Salim, S.E.I., M.E
NIDN. 2122028302

Penguji II :


Muharir, S.E.I., M.E., Sy
NIDN. 2115109101

Palembang, 3 Agustus 2022
Diketahui dan Disahkan Oleh:

STEBIS @ Kaprodi Ekonomi Syariah

IGM
EKONOMI SYARIAH
Amir Salim, S.E.I., ME
NIDN. 2122028302

STEBIS @ Ketua STEBIS IGM

IGM
H. Chandra Satria, S.E., M.Si
NIDN. 0209068101

LEMBAR REVISI

Skripsi ini diajukan oleh,

Judul : Strategi Pengumpulan Zakat Pada BAZNAS Kota Palembang
Nama : M. Ongki Hernando Tapaoky
NPM : 201801061
Program Studi : S1 Ekonomi Syariah

Penguji Ujian Komprehensif,

Ketua Penguji :



Dr. Waldi Nopriansyah, S.H.I., M.S.I
NIDN. 2103118601

Penguji I :



Amir Salim, S.E.I., M.E
NIDN. 2122028302

Penguji II :



Muharir, S.E.I., M.E., Sy
NIDN. 2115109101

Palembang, 3 Agustus 2022
Diketahui dan Disahkan Oleh:

STEBIS @ Kaprodi Ekonomi Syariah

Amir Salim, S.E.I., ME
NIDN. 2122028302

Ketua STEBIS IGM
STEBIS @

H. Chandra Satria, S.E., M.Si
NIDN. 0209068101

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Ongki Hernando Tapaoky
NPM : 201801061
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Strategi Pengumpulan Zakat Pada BAZNAS Kota Palembang

Menyatakan bahwa skripsi saya merupakan hasil karya ilmiah sendiri didampingi Pembimbing dan bukan hasil penjiplakan/*plagiat*. Apabila ditemukan unsur penjiplakan/*plagiat* dalam skripsi ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademika dari kampus STEBIS IGM Palembang sesuai aturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Palembang, 3 Agustus 2022

Menyatakan,



M. Ongki Hernando Tapaoky

NPM. 201801061

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Ongki Hernando Tapaoky
NPM : 201801061
Program Studi : Ekonomi Syariah
Institusi : Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global
MandiriPalembang
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada STEBIS IGM Hak bebas Royalti (Non-Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Strategi Pengumpulan Zakat Pada BAZNAS Kota Palembang.

Beserta perangkat saya yang ada (jika diperlukan) dengan hak bebas royalti noneklusif ini STEBIS IGM berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagaipenulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan darisiapapun.

Palembang, 3 Agustus 2022

Menyatakan,

M. Ongki Hernando Tapaoky
NPM. 20180106

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“No Pain, No Gain”

PERSEMBAHAN :

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT karena atas izin dan ridho- Nya yang telah memudahkan saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Herman dan Ibu Yenni. Terima kasih telah melahirkan dan memberikan kesempatan untuk mendapatkan ilmu pendidikan yang baik.
2. Saudara-saudaraku, Denny Martin Herman, M. Revaldo Aldino, dan Gusti M.Pd
3. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 program studi Ekonomi Syariah yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamaterku Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri (STEBIS IGM).

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Strategi Pengumpulan Zakat Pada BAZNAS Kota Palembang”. Shalawat beriring salam penulis hanturkan kepada Nabi Muhammad Shallahu alaihi wasallam sebagai aswatun hasanah bagi umat Islam.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi S1 Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri (STEBIS IGM). Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan maupun kajian dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis akan menerima saran dan kritik dari semua pihak. Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini hingga selesai penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, serta doa dari berbagai pihak. Maka penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada pihak yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi.

1. Bapak H. Chandra Satria, S.E.,M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri Palembang.
2. Bapak Amir Salim, S.E.I.,M.E selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri Palembang.
3. Bapak Dr. Waldi Nopriansyah, S.H.I.,M.S.I selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi.

4. Bapak H. Chandra Satria, S.E, M.Si selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi.
5. Seluruh Staf dan Pegawai Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri Palembang yang telah membantu dan memberikan semangat setiap bimbingan.
6. Pimpinan BAZNAS Kota Palembang dan Seluruh Staf perusahaan atas kesempatan serta bantuan yang diberikan kepada penulis dalam melakukan penelitian dan memperoleh informasi yang diperlukan selama penulisan skripsi.
7. Ayah dan Ibu (Bapak Herman dan Ibu Yenni) Terimakasih atas bantuan finansial dan telah menyanyangi dan menyemangati penulis dengan tulus.
8. Teman-teman seperjuangan seluruh Angkatan 2018 program studi ekonomi syariah yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. Semua pihak-pihak yang bersangkutan pada penulisan skripsi yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semuanya.

Terimakasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan. Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Palembang, Juni 2022
Penulis,

M. Ongki Hernando Tapaoky
NPM. 201801061

ABSTRAK

BAZNAS Kota Palembang merupakan salah satu organisasi pengelola zakat yang ada di Kota Palembang. Dalam pengumpulan zakat BAZNAS memiliki strategi yang tentunya berbeda dengan lembaga amil zakat lainnya. Dengan demikian tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menguraikan strategi yang digunakan dalam pengumpulan zakat serta kendala pengumpulan zakat yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Palembang.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *field research* yang bersifat deskriptif dan menggunakan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pihak BAZNAS Kota Palembang. Teknik analisis data adalah *display* data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan ini menunjukkan bahwa yang *pertama*, strategi pengumpulan zakat pada BAZNAS Kota Palembang yaitu strategi penyiapan sumber daya manusia (amil) dan sistem operasi, strategi membangun system komunikasi dengan para muzzaki, dan strategi Menyusun dan melakukan pelayanan. *Kedua*, kendala dalam pengumpulan zakat pada BAZNAS Kota Palembang yaitu masih ada muzzaki yang tidak mengeluarkan zakat di BAZNAS Kota Palembang dengan alasan mereka lebih memilih mengeluarkan zakat secara langsung tanpa melalui BAZNAS, kurangnya kesadaran dan pengetahuan muzzaki untuk berzakat, kurangnya kepercayaan muzzaki pada badan amil zakat yang ada dan pada saat Covid-19 terdapat kendala dalam pengumpulan zakat karena adanya pembatasan untuk interaksi dengan muzzaki, amil dan donator, dan juga program layanan jemput zakat tidak bisa dilakukan secara maksimal karena peningkatan jumlah kasus terpapar Covid-19.

Kata kunci: *Strategi Pengumpulan Zakat.*

ABSTRACT

BAZNAS Palembang City is one of the zakat management organizations in Palembang City. In collecting zakat, BAZNAS has a strategy that is certainly different from other amil zakat institutions. Thus the purpose of this study is to identify and describe the strategies used in zakat collection and zakat collection faced by BAZNAS Palembang City.

This research uses an approach method with the type of field research that is descriptive and uses data collection techniques through interviews, observations, and documentation with the Palembang City BAZNAS. Data analysis techniques are data display, data reduction, and drawing conclusions.

The results showed that the first, the zakat collection strategy at BAZNAS Palembang City, namely the strategy of preparing human resources (amil) and operating systems, strategies for building communication systems with muzzaki, and strategies for maintaining and providing services. Second, the obstacles in collecting zakat at BAZNAS Palembang City are that there are still muzzaki who do not issue zakat at BAZNAS Palembang City on the grounds that they prefer to issue zakat directly without going through BAZNAS, lack of awareness and knowledge of muzzaki for tithing, lack of trust of muzzaki in zakat amil who there are and during Covid-19 there are obstacles in collecting zakat due to contacts for interaction with muzzaki, amil and donors, and also the zakat pick-up service program can be carried out optimally due to the increase in the number of Covid- 19 exposures.

Keywords: *Fundraising Strategy of Zakat*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomer: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa'	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	T	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw u	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamz ah	`	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

ة	Ditulis	'iddah
---	---------	--------

C. Ta' Marbutah Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

ة	Ditulis	Hibah
ية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

امّة الأولياء	Ditulis	Karamah al-auliyah
---------------	---------	--------------------

3. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah.], kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

اة الفطر	Ditulis	Zakah al-fitri
----------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

في	Fathah	Ditulis	Fa'ala
ك	Kasrah	Ditulis	Zukira
ديهب	dammah	Ditulis	Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	A
	هلية	Ditulis	Jahiliyyah
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	A
	تنسى	Ditulis	Tansa
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	يم	Ditulis	Karim
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	رفض	Ditulis	Furud

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR REVISI	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL... ..	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
2.1 Pengertian Zakat	8
2.2 Landasan Hukum Zakat	30
2.3 Syarat Zakat.....	10
2.4 Tujuan dan Dampak Zakat	12
2.5 Penerima Zakat (Mustahik Zakat)	16
2.6 Pengumpulan (Fundraising) Zakat	17
2.7 Kajian Pustaka	30
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian	36

3.2	Tempat Dan Waktu Penelitian.....	36
3.3	Instrumen Penelitian	36
3.4	Sumber Data.....	36
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.6	Teknik Analisis Data	38
3.7	Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	38
BAB IV PEMBAHASAN.....		40
4.1	Gambaran Umum Tempat Penelitian	48
4.1.1	Sejarah BAZNAS Kota Palembang	40
4.1.2	Visi dan Misi BAZNAS Kota Palembang.....	41
4.1.3	Struktur BAZNAS Kota Palembang	42
4.1.4	Tugas dan Wewenang	42
4.1.5	Program BAZNAS Kota Palembang.....	48
4.2	Strategi Pengumpulan Zakat Pada BAZNAS Kota Palembang	50
4.3	Perbandingan Strategi Resmi dan Startegi Berdasarkan Teori Abu Bakar dan Muhammad.....	65
4.4	Kendala Pengumpulan Zakat Pada BAZNAS Kota Palembang	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		71
5.1	Kesimpulan.....	71
5.2	Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....		74
LAMPIRAN		79

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kajian Pustaka	11
---------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang	41
Gambar 4.2 Struktur BAZNAS Kota Palembang... ..	42
Gambar 4.3 Penerimaan Zakat Tahun 2018-2022.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu organisasi pengelola zakat yang ada di Kota Palembang adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palembang. Berikut ini gambaran pengumpulan zakat pada BAZNAS Kota Palembang dari tahun 2018-2021. Berdasarkan dokumen BAZNAS Kota Palembang Tahun 2018-2021 terlihat bahwa jumlah pengumpulan zakat dari tahun 2018 sampai dengan 2021 mengalami fluktuatif dan setiap tahunnya terealisasi pengumpulan zakat tidak mencapai target yang di tentukan. Pada tahun 2018 hanya 85% terealisasi dari target sebesar Rp. 2.124.000.000, tahun 2019 hanya 77% terealisasi dari target sebesar Rp. 2.650.000.000, dan tahun 2020 hanya 66% terealisasi dari target Rp. 4.750.000.000. Apalagi di tahun 2021 hanya 53% terealisasi dari target Rp. 6.650.000.000. Adapun target pengumpulan zakat pada BAZNAS Kota Palembang pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 7.500.000.000.(Ridwan, 2021, pp. 1–27) Target yang besar di tambah saat ini dalam keadaan pandemi covid 19 tentu organisasi pengelola zakat harus melakukan kreatifitas agar *fundraising* zakat tetap berjalan dengan maksimal dan target yang ditetapkan dapat terealisasi. Dengan melakukan perencanaan bagaimana agar *fundraising* zakat tetap berjalan baik.

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau

badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. (Indonesia, 2011, p. 2)

Menurut pendapat Al-Zuhaili definisi zakat adalah hak (tertentu) yang terdapat dalam harta seseorang. Zakat diambil dari harta yang ditunjukkan untuk diputar dan dikembangkan, yaitu diambil dari jumlah pokok harta itu atau dari hasil perputaran harta itu, sebagai pembersih diri pemiliknya dan bantuan bagi para penerima zakat itu. (Sapridah, 2015, p. 3)

Dari segi bahasa, zakat memiliki kata dasar “zaka” yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih dan baik. Sementara, zakat secara terminologi berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah Swt. dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.

Berdasarkan pengertian tersebut, zakat tidaklah sama dengan donasi/sumbangan/sedekah yang bersifat sukarela. Zakat merupakan suatu kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak sehingga, kita tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak. Zakat memiliki aturan yang jelas, mengenai harta apa saja yang harus dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, demikian juga cara perhitungannya. (Nurhayati & Wasilah, 2019a, p. 260)

Terdapat Nash Al-Quran yang membahas tentang zakat dalam istilah berbeda tidak kurang dari 82 kali. 30 diantaranya ditulis dengan kalimat ma'rifah (bermakna zakat harta), dan 28 ayat dari jumlah tersebut dihubungkan dengan kewajiban menunaikan shalat. Kondisi ini menegaskan kedudukan zakat yang cukup tinggi dalam syariat Islam. Berikut ini dikemukakan salah

negara. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional (Indonesia, 2011, p. 2). Indonesia sebagai Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam tentunya memiliki potensi yang besar dalam penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS). Menurut Riset gabungan Baznas dengan berbagai lembaga menyebutkan potensi zakat 2020 mencapai Rp327,6 triliun. Namun realisasinya baru mencapai Rp 71,4 triliun atau sekitar 21,7 persen. (Rizky, 2021, p. 1)

Meskipun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan namun kenaikannya hanya sedikit saja. Agar dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah dapat terkumpul secara maksimal, maka disinalah peran lembaga pengelola zakat untuk melakukan suatu strategi dalam pengumpulan ZIS. Keberadaan lembaga zakat sangat bermanfaat untuk meyakinkan para muzakki agar bersedia menyalurkan zakat, infaq dan shadaqahnya pada lembaga pengelola zakat. Strategi adalah sebuah penentuan cara yang harus dilakukan agar memungkinkan memperoleh hasil yang optimal, efektif, dan dalam jangka waktu yang relatif singkat serta tepat menuju tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. (M. S. P. Hasibuan, 2014, p. 102)

Pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah (*fundraising*) merupakan proses, cara, perbuatan mengumpulkan, perhimpunan, dan pengarahan zakat, infaq, dan shadaqah dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi maupun perusahaan yang akan disalurkan dan di daya gunakan untuk mustahik. Pada sisi pengumpulan, banyak aspek yang harus dilakukan, seperti aspek

penyuluhan. Aspek ini menduduki fungsi kunci utama keberhasilan pengumpulan ZIS. Karena itu, setiap sarana dan prasarana harus dimanfaatkan secara optimal. Mulai dari medium khutbah jum'at, majelis taklim, surat kabar, majalah, melihat secara langsung penyaluran dan pendayagunaan ZIS, bisa juga dalam bentuk gambar, poster, baleho/spanduk dan lainnya. Ini akan menumbuhkan kepercayaan kepada muzakki. (Purnomo, 2009, p. 12)

Penelitian yang dilakukan oleh Fajri Indonesia (2020) menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Padang dapat membangun kesadaran berzakat masyarakat Kota Padang dengan melakukan strategi pemetaan, membangun komunikasi, Mustahiq-Muzzaki, dan membuka gray/stand di pusat perbelanjaan dan gedung pemerintahan. Strategi ini mampu meningkatkan jumlah zakat yang dihimpun BAZNAS kota Padang. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fahmi & Dkk (2018) Indonesia bahwa implementasi strategi pengumpulan dana zakat, infaq, dan Shadaqah pada BAZNAS Provinsi Indonesia Selatan masih kurang efektif dan efisien, yang disebabkan oleh konsep strategi yang kurang tepat perumusannya dan kurangnya evaluasi implementasi strategi.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Strategi Pengumpulan Zakat Pada BAZNAS Kota Palembang”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi pengumpulan zakat pada BAZNAS Kota Palembang ?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Palembang dalam

pengumpulan zakat?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui strategi pengumpulan zakat pada BAZNAS Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Palembang dalam pengumpulan zakat.

Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua aspek yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang dalam konteks permasalahan yang berkaitan dengan strategi pengumpulan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Serta diharapkan dapat memberikan informasi tentang strategi pengumpulan zakat pada BAZNAS Kota Palembang.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan dan memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang proposal yang saya buat ini, maka penulis memaparkan dalam sistematika pembahasan yang terdiri dari I-V bab meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah

penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas mengenai penelitian sebelumnya atau penelitian yang relevan, dan mengenai landasan teori yang meliputi penjabaran dari teori-teori yang mendasari penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab metode penelitian ini membahas mengenai ruang lingkup penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam Bab ini berisi tentang pembahasan permasalahan dan menjawab fokus penelitian yaitu bagaimana strategi pengumpulan zakat pada BAZNAS Kota Palembang dan apa kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Palembang dalam pengumpulan zakat.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan, dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Zakat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1 menjelaskan bahwa zakat adalah harta wajib yang dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umat, sedangkan sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. (Hari, 2011, p. 2) Dari segi bahasa, zakat memiliki kata dasar “zaka” yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih dan baik. Sementara, zakat secara terminologi berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah Swt. dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.

Berdasarkan pengertian tersebut, zakat tidaklah sama dengan donasi/sumbangan/sedekah yang bersifat sukarela. Zakat merupakan suatu kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak sehingga, kita tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak. Zakat memiliki aturan yang jelas, mengenai harta apa saja yang harus dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, demikian juga cara perhitungannya. (Nurhayati & Wasilah, 2019a, p. 260)

Zakat adalah pertumbuhan, penambahan, dan pembersihan. Harta yang

dikeluarkan menurut hukum syariat adalah zakat karena yang kita keluarkan adalah kelebihan dari hak kita yang menjadi hak orang lain. Sedangkan menurut syariat, zakat adalah sebagian harta yang wajib kita keluarkan dari harta yang Allah berikan kepada kita, yang telah mencukupi nisab dan haulnya untuk orang yang berhak menerimanya. (Rosadi, 2019, p. 9)

Dalam mazhab-mazhab ulama yang empat, kita menemukan defenisi zakat dalam kitab-kitab muktamad mereka, dengan defenisi dan batasan yang berbeda-beda. Berikut pengertian zakat menurut para ulama:

a. Menurut Al-Hanafiyah

Zakat adalah menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT dengan mengharapkan keridhaan-Nya.

b. Menurut Al-Malikiyah

Mazhab Al-Malikiyah mendefenisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian harta khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq) dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai haul dan bukan barang tambang dan bukan pertanian. (Kalimah, 2020, p. 18)

c. Mazhab As-Syafi'iyah

Mendefenisikan secara istilah dalam fiqh sebagai nama untuk sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.

d. Menurut Al-Hanabilah

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.

e. Menurut Al-Qaradawi

Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang dimiliki yang telah Allah wajibkan untuk diberikan kepada mustahiqqin (orang-orang yang berhak menerima zakat). (Ahmad sarwat, 2011, pp. 27–29) Dalam kitab-kitab hukum Islam, perkataan zakat itu diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Dan jika pengertian itu dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah, bisa membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya. Maka, zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula. Zakat akan lebih efektif dan tepat sasaran bila zakat tersebut di kelola oleh lembaga-lembaga zakat, semisal lembaga zakat BAZNAS.

2.2 Landasan Hukum Zakat

Di dalam Al-Qur'an perintah menunaikan zakat beriringan dengan perintah menunaikan shalat. Salah satu dalil yang menjelaskan tentang zakat adalah Qs. At-Taubah Ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagimereka. Dan

Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Peringatan keras diberikan kepada orang-orang yang tidak membayarkan zakat karena kekikiran demikian juga orang yang lalai dalam menunaikannya. Allah berfirman dalam Qs. At-Taubah ayat 34-35:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ حَبَّ
الذَّوِّ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾
يَوْمَ تُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ رُءُوسُهُمْ
وَأُظْهُوْا هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya: “(34) Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, (35) pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.” (Baz, 2009)

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَاذًا رَضِيَ اللهُ
عَنْهُ إِلَى الْيَمَانِ.. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ فِي أَمْوَالِهِمْ، تَأْخُذُ
مِنْ أَعْيَانِهِمْ، فَتَرَدُّ فِي فُقَرَاءِهِمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Nabi Saw mengutus Muadz ke Yaman, lalu menuturkan isi hadisnya, dan di dalamnya disebutkan, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat kepada mereka yang diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin mereka”. (HR. Bukhari-Muslim, dan lafal milik Bukhari). (M Nurrudin, 2014, p. 297)

2.3 Syarat Zakat

a. Syarat Wajib Zakat

Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah:

1. Islam.

Mereka yang beragama Islam, baik anak-anak atau orang dewasa, serta berakal sehat maupun tidak.

2. Merdeka.

Merdeka, artinya bukan budak dan memiliki kebebasan untuk melaksanakan dan menjalankan seluruh syariat Islam. (Nurhayati & Wasilah, 2019b, p. 261)

3. *Baligh* dan Berakal

Baligh dan berakal sebenarnya dua syarat yang berbeda. *Baligh* diartikan para fuqaha adalah sudah sampai umur dewasa, artinya sudah mengerti dan paham dengan harta yang dimilikinya. Sedangkan berakal, artinya tidak dalam keadaan hilang akal atau gila. Akan tetapi juga ada yang mengartikan mereka yang belum *baligh* (dewasa) belum memiliki akal yang sempurna, sebagaimana orang dewasa, karenanya ada yang menseirinkan kedua syarat tersebut.

4. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati. Sebagaimana dijelaskan, Islam mengatur harta-harta mana saja yang terkena wajib zakat. Artinya, tidak semua harta terkena wajib zakat, atau tidak semua jenis harta terkena wajib zakat, melainkan ada ketentuan dan

syaratnya.

5. Telah mencapai *nishab*.

Nishab adalah batas minimal wajib zakat pada harta yang wajib dizakati. Penentuan *nishab* merupakan ketetapan ajaran Islam dalam rangka mengamankan harta yang dimiliki muzakki. Apabila seseorang memiliki harta yang jumlahnya mencapai batas minimal, maka yang bersangkutan, bila syarat lainnya terpenuhi, dikenakan kewajiban membayar zakat.

6. Milik penuh

Yang dimaksud dengan harta milik penuh adalah harta yang dimiliki secara utuh dan berada di tangan sendiri. Dengan demikian, seseorang yang memiliki sesuatu tetapi tidak memegangnya, seperti harta yang hilang, harta tenggelam di laut, harta yang disita oleh penguasa, harta yang masih di tangan orang lain dan lain-lain tidak wajib dizakati. Termasuk dalam kategori ini adalah harta milik bersama, seperti warisan yang belum dibagi, usaha milik bersama dan sejenisnya.

7. Kepemilikan harta telah mencapai setahun

Harta yang wajib dizakati telah mencapai satu tahun. Apabila seseorang memiliki harta yang telah mencapai *nishab* pada permulaan tahun, kemudian harta tersebut tetap utuh sampai berakhirnya tahun tersebut, dia wajib mengeluarkan zakatnya. Zakat juga diwajibkan ketika harta tersebut berkurang pada pertengahan tahun, tetapi kemudian utuh kembali pada akhir tahun.

8. Tidak dalam keadaan berhutang

Apabila seseorang memiliki harta, dan secara syarat dan rukun zakat sudah dapat dilakukan, akan tetapi yang bersangkutan masih memiliki hutang, maka ia tidak terkena wajib zakat sebelum melunasi hutangnya sebelum mengeluarkan zakat.

b. Syarat Sah Pelaksanaan Zakat

Syarat sah zakat adalah sebagai berikut:

1. Niat.

Islam menjadikan niat sebagai syarat utama dan pertama yang harus diucapkan dalam melaksanakan semua ibadah, termasuk dalam melaksanakan zakat. Para fuqaha sepakat bahwa niat merupakan syarat utama pelaksanaan zakat.

2. Tamlik.

Tamlik menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat, yaitu harta zakat diserahkan kepada mustahik. Dengan demikian, seseorang tidak boleh memberikan makan (kepada mustahik), kecuali dengan jalan tamlik. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa zakat tidak boleh diserahkan kepada orang gila atau anak kecil yang belum mumayyiz. Kecuali, jika harta yang diberikan tersebut diambil oleh orang yang berwenang mengambilnya, misalnya ayah, orang yang diberi wasiat, atau yang lainnya. (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2013, pp. 34–40)

2.4 Tujuan dan Dampak Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzaki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya maupun bagi masyarakat keseluruhan. (Hafidhuddin, 2002, p. 9)

a. Tujuan Dan Dampak Zakat Bagi Si Pemberi.

1. Zakat dapat menghilangkan sifat kikir dari jiwa muzakki
2. Zakat dapat mendidik untuk gemar berinfak dan memberi.
3. Berzakat bearti Berakhlaq dengan akhlak Allah SWT.
4. Zakat merupakan bentuk manifestasi syukur atas Nikmat Allah SWT.
5. Zakat berfungsi sebagai pengobat hati dari cinta dunia.
6. Zakat menumbuhkan jiwa kepribadian kaya
7. Zakat menciptakan ikatan tali kasih antara sikaya dan si miskin serta dapat menarik rasa simpatik mereka
8. Zakat mensucikan harta dari bercampurnya dengan hak orang lain
9. Zakat tidak bisa mensucikan harta yang diperoleh dengan jalan haram
10. Zakat mengembangkan dan memberkahkan harta. (Abbas, 2017, pp. 36–46)

b. Tujuan Dan Dampak Zakat Bagi Si Penerima

1. Zakat akan membesaskan si penerima dari kebutuhan, sehingga dapat merasa hidup tenang dan dapat meningkatkan khusyu ibadah kepada Tuhannya.

Sesungguhnya Islam membenci kefakiran dan memnghendaki

dari kebutuhannya sekitar dua lima puluh persen.

- b. Miskin adalah orang yang memiliki harta atau pekerjaan yang hanya dapat

menutupi sekitar lima puluh persen atau lebih dari kebutuhannya dan kebutuhan keluarga yang wajib dinafkahinya, namun tetap juga tidak menukupi.

- c. Amil Zakat adalah orang yang ditugaskan secara resmi oleh pemerintah atau imam untuk memungut zakat dari pewajib zakat.
- d. Muallaf adalah seseorang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Atau seorang tokoh masyarakat yang masuk Islam yang imannya kuat yang dengan diberikan kepadanya zakat diharap keislaman orang-orang yang setaraf dengannya.
- e. *Ibnu Sabil* adalah orang yang sedang dan yang akan melaksanakan perjalanan dengan tujuan kebaikan, tetapi ia kekurangan biaya untuk perjalanan itu.
- f. *Riqob* adalah budak yang mempunyai akad dengan majikannya bahwa dirinya akan merdeka apabila ia mampu melunasi kepada majikannya jumlah yang disepakatinya.
- g. *Ghorimin* adalah seseorang yang mempunyai hutang banyak dan tidak dapat melepaskan dirinya dari lilitan hutang itu kecuali dengan pemberian bantuan orang lain
- h. *Fi Sabilillah* adalah orang atau sekelompok yang berjuang, berperang di jalan Allah untuk menegakan agama Allah. (Abror, 2018, pp. 13–23)

2.6 Pengumpulan (*Fundraising*) Zakat

a. Pengertian Fundraising

Fundraising dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan

sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga yang ada pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut. (Ismail & Dkk, 2018a, p. 257)

- b. *Fundraising* zakat boleh dikatakan selalu menjadi tema besar dalam organisasi amil zakat. Sebenarnya pengaturan penghimpunan zakat begitu sederhana dan tidak memerlukan pengetahuan khusus. Pelaksanaan pemungutan zakat secara semestinya, secara ekonomi dapat menghapus tingkat perbedaan kekayaan yang mencolok, serta sebaliknya dapat menciptakan redistribusi yang merata. (Abidah, 2016, p. 168) Ada dua hal yang menyebabkan meningkatnya *fundraising* dana zakat. Pertama adalah semakin meningkatnya kesadaran berzakat umat Islam dan yang kedua adalah tingkat kepedulian yang besar terhadap nasib sesamanya. Tingkat kepedulian ini diwujudkan melalui program-program pendayagunaan zakat. (Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013, p. 71)

Fundraising sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian dan motivasi untuk membayar zakat. (Furqon, 2015a, pp. 34–35)

- c. Strategi *Fundraising*

Penghimpunan dana zakat boleh dikatakan selalu menjadi tema besar bagi organisasi pengelola zakat. Untuk menangkap dan menjemput

zakat sudah disiapkan berbagai alat kerja lengkap dengan tabel-tabel kalkulasi zakat. Aktifitas *fundraising* yaitu penggalangan dana atau daya akan dilakukan dengan manajemen pemasaran (marketing), motivasi dan relasi. *Fundraising* pada sebuah organisasi pengelola zakat (OPZ) dapat diartikan sebagai segala upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun danazakat, infak dan sedekah serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik. (Khasanah, 2010, p. 176)

Strategi *fundraising* adalah rencana sebuah proses mempengaruhi masyarakat agar mau memberikan sebagian hartanya atau sumber daya lainnya dalam melakukan amal kebaikan, yang bernilai untuk diberikan kepada kaum dhuafa dan masyarakat yang membutuhkan. Penting adanya strategi *fundraising* adalah untuk menjadi rancangan dalam menjalankan program baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Adapun empat tahap dalam strategi *fundraising* yaitu:

1. Menentukan segmen dan target muzaki

Segmentasi adalah proses membagi pasar dalam kelompok-kelompok sesuai kriteria masing-masing. Target yaitu tindakan yang menentukan tujuan sasaran dari pilihan segmen pasar tersebut untuk dimasuki. Menurut Sofjan Assuari segmentasi dibagi atas 4 jenis dan tipe pasar: pasar konsumen, pasar produsen, pasar perdagangan, dan pasar pemerintahan.

2. Penyiapan sumber daya manusia dan sistem operasi

Menyiapkan SDM dan sistem operasi yang mampu meraih kepercayaan dari muzaki dan menyusun atau membenahi SDM yang memiliki moral dan kompetensi yang tepat, mengadakan pelatihan bagi pengurus organisasi zakat tentang cara menghimpun zakat.

3. Membangun sistem komunikasi

Membangun sistem komunikasi dengan menekankan pembangunan database yaitu mereka yang memenuhi kriteria sebagai muzaki yang akan menjadi sasaran kegiatan komunikasi. Dalam membangun sistem komunikasi diperlukan pembuatan atau pemilihan media yang tepat dan melakukan kerja sama dengan media-media massa. Melakukan proses komunikasi secara tepat dan teratur.

4. Menyusun dan melakukan pelayanan

Menyusun dan melakukan pelayanan dengan tepat mengacupada segmen dan target muzaki sehingga dapat disusun bentuk pelayanan yang tepat. (Abu bakar dan Muhammad, 2018, p.48)

d. Tujuan Fundraising

1. Menghimpun Dana

Tujuan menghimpun dana adalah sebagai tujuan yang paling mendasar. Tujuan inilah yang paling pertama dan utama dalam pengelolaan lembaga dan ini pula yang menyebabkan mengapa dalam pengelolaan *fundraising* harus dilakukan.

2. Menghimpun muzaki

Tujuan meghimpun calon donatur atau menambah populasi

donatur. Lembaga yang melakukan *fundraising* harus terus menambah jumlah donaturnya.

3. Menghimpun relasi dan pendukung

Menghimpun relasi dan pendukung, kadangkala ada seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktifitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Mereka punya kesan positif dan bersimpati terhadap lembaga tersebut. Akan tetapi, pada saat itu mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan sesuatu kepada lembaga tersebut karena ketidakmampuan mereka. Kelompok seperti ini kemudian menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi donatur. Kelompok seperti ini harus diperhitungkan dalam aktivitas *fundraising*, meskipun mereka tidak mempunyai donasi, mereka akan berusaha melakukan dan berbuat apa saja untuk mendukung lembaga dan akan fanatik terhadap lembaga. Dengan adanya kelompok ini, sebuah lembaga telah memiliki jaringan informal yang sangat menguntungkan dalam aktifitas *fundraising*.

4. Meningkatkan atau membangun citra lembaga

Meningkatkan atau membangun citra lembaga, bahwa aktifitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap citra lembaga.

5. Memuaskan muzaki

Meningkatkan kepuasan donatur, tujuan ini merupakan tujuan yang tertinggi dan bernilai jangka panjang, meskipun dalam pelaksanaan kegiatan secara teknis dilakukan sehari-hari. Mengapa kepuasan donatur itu penting? Karena kepuasan donatur akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga. Mereka akan mendonasikan dananya kepada lembaga. Mereka akan mendonasikan dananya kepada lembaga secara berulang-ulang, bahkan menginformasikan kepuasannya terhadap lembaga secara positif kepada orang lain. (Ismail & Dkk, 2018b, pp. 258–259)

e. Unsur-unsur *Fundraising* Zakat

Agar calon muzaki terpengaruh dan mau memberikan dananya kepada LPZ, maka LPZ perlu melakukan beberapa hal yang merupakan unsur-unsur *fundraising*, yaitu:

1. Identifikasi Donatur/calon Muzaki

Pengenalan terhadap calon muzaki diperlukan untuk memperoleh gambaran tentang perilaku berderma calon muzaki. Pertanyaan-pertanyaan seperti siapa donatur, apa yang menarik mereka untuk berdonasi, kapan dan dimana menyumbang, berapa sering donatur menyumbang, merupakan pertanyaan yang dipergunakan dalam mengidentifikasi calon donatur. Dengan adanya identifikasi calon muzaki mempermudah strategi *fundraising* selain itu OPZ dapat memiliki database muzaki.

2. Penggunaan metode *fundraising*

Setelah mengidentifikasi calon muzaki, LPZ dapat menentukan metode-metode yang cocok untuk menghimpun dana zakat dari calon muzaki. (Furqon, 2015b, pp. 39–40)

f. Metode *Fundraising* Zakat

Ada dua metode yang dapat dilakukan dalam *fundraising* dana ZIS, yaitu langsung (*direct fundraising*) dan tidak langsung (*indirect*).

1. Metode *Fundraising* Langsung (*Direct Fundraising*)

Yang dimaksud dengan metode ini adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzakki bisa seketika (langsung) dilakukan. Dengan metode ini apabila dalam diri muzakki muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari fundraiser lembaga, maka segera dapat melakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Sebagai contoh dari metode ini adalah: *direct mail*, *direct advertising*, *directmail elektronik seperti faxmail*, *email*, *voicemail*, *mobile mail: sms, mms, telefundraising* dan presentasi langsung.

2. Metode *Fundraising* Tidak Langsung (*Indirect fundraising*)

Metode ini adalah suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana tidak dilakukan dengan

memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzakki seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Sebagai contoh dari metode ini adalah: *advertorial*, *image campaign* dan penyelenggaraan *event*, melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi para tokoh, dan lain sebagainya. (Hasanah, 2015, pp. 230–231)

g. Optimalisasi Pengumpulan (*Fundraising*) Zakat

Dana zakat di Indonesia berpotensi cukup besar dan berpotensi menjadi salah satu sumber pendanaan bagi lembaga dan program sosial keagamaan. Dalam rentang 10 tahun terakhir potensi dana umat tersebut sudah dikelola secara baik dan profesional seiring dengan lahir dan berkembangnya lembaga sosial Islam yang berkhidmat dalam penegelolaan zakat yang dikenal dengan Lembaga Pengelola Zakat. Kemajuan dalam penggalangan ini tidak diimbangi dengan terobosan baru dibidang pengumpulan. Pemanfaatan dana umat sampai saat ini masih terbatas pada masalah-masalah yang bersifat *charity* yang menyerap lebih dari 50 persen dari keseluruhan dana zakat yang berhasil dikumpulkan. Minimnya dukungan terhadap persoalan di luar yang bersifat *charity* menurut Hamid Abidin disebabkan oleh beberapa faktor, yakni:

1. Program menyumbang masyarakat yang karitatif atau lebihmendukung program yang berkaitan secara langsung dengan dirinya dan penderitaan orang lain (sifatnya penyantunan).

2. Prioritas program dan cara pemecahannya. Minimnyadukungan terhadap non *charity* karena masyarakat dan LPZ belum melihatnya sebagai prioritas utama yang perlu didukung. Hal ini terkait dengan tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat dalam memahami masalah sosial dan pemecahannya.
 3. Pemahaman teologi atau ajaran keagamaan yang sempit berkaitan dengan pengumpulan zakat menjadi penyebab utama belum optimalnya pengumpulan zakat. (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2011, pp. 58–59)
- h. Lingkup Kewenangan Pengumpulan Zakat pada BAZNAS Berdasarkan Tingkatannya.

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat tertuang pada BAB VI pasal 53 s.d. 54 Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yaitu: Pasal 53 menerangkan bahwa :

1. BAZNAS berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.
2. Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
 - a) Lembaga negara.
 - b) Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.
 - c) Badan usaha milik negara.
 - d) Perusahaan swasta nasional dan asing.
 - e) Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

- f) Kantor-kantor perwakilan negara asing/lembaga asing.
 - g) Masjid negara.
3. Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS.

Dalam Pasal 54 dinyatakan bahwa:

1. BAZNAS Provinsi berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.
2. Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
 - a) Kantor instansi vertikal.
 - b) Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah/lembaga daerah provinsi.
 - c) Badan Usaha Milik Daerah provinsi.
 - d) Perusahaan swasta skala provinsi.
 - e) Perguruan tinggi, dan
 - f) Masjid raya.
3. Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS provinsi.

Sedangkan pada Pasal 55 dijelaskan tentang:

1. BAZNAS kabupaten/kota berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.
2. Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:

- a) Kantor Satuan Kerja Pemerintah Daerah/lembaga daerah kabupaten/kota.
- b) Kantor instansi vertikal tingkat kabupaten/kota.
- c) Badan Usaha Milik Daerah kabupaten/kota.
- d) Perusahaan swasta skala kabupaten/kota.
- e) Masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya.
- f) Sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain.
- g) Kecamatan atau nama lainnya, dan
- h) Desa/kelurahan atau nama lainnya.

3. Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS kabupaten/kota. (Peraturan Pemerintah RI, 2014, pp. 1–52)

i. Strategi dan Manajemen Strategi

1. Pengertian Strategi dan Manajemen Strategi

a) Pengertian Strategi

Strategi atau “*strategos atau strategia*” berasal dari kata Yunani (*Greek*) yang berarti “*general of generalship*” atau di artikan juga sebagai sesuatu yang berkaitan dengan top manajemen pada suatu organisasi. (Suci, 2015, p. 1)

Kata strategi sudah lama dikenal di dunia bisnis, berawal dari dunia militer, bagaimana strategi mengalahkan musuh dan memperoleh kemenangan di medan perang. Dalam dunia bisnis, lingkungan eksternal bisnis adalah lahan untuk hidup dan mempertahankan diri dari

serangan pesaing agar tetap unggul di dalam bidang bisnisnya.

(Hidayah, 2018a, p. 2)

b) Pengertian Manajemen Strategi

Sejarah perkembangan manajemen tidak jauh berbeda dengan perkembangan manusia itu sendiri. Artinya, bahwa manajemen telah berlangsung sejak manusia itu berada di bumi ini, seiring dengan perkembangan dan tuntutan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manajemen kemudian berkembang sesuai dengan perkembangan keahlian serta pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh oleh manusia itu. Pengetahuan serta teknologi (IPTEK) terus tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan itu sekaligus juga mengembangkan keterampilan manajemen umat. (Priyono, 2007, p. 1)

Manajemen strategi secara umum mempunyai model dasar yang komponennya terdiri dari analisis lingkungan (eksternal dan internal), formulasi strategi, implementasi strategi, evaluasi dan kontrol. Manajemen strategi dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu formulasi strategi, implementasi dan evaluasi pengambilan keputusan lintas fungsional yang memungkinkan organisasi mencapai sasarannya. (Hidayah, 2018b, pp. 6–7)

Manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang dirumuskan berdasarkan pertimbangan lingkungan internal dan eksternal organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dalam jangka panjang. Tujuan organisasi jangka panjang tersebut menyangkut

keunggulan-keunggulan kompetitif, agar dapat bertahan di tengah persaingan yang hebat. (Novianto, 2019, p. 14)

Proses manajemen strategi biasanya terdiri dari lima tahap yaitu:

- 1) Analisis lingkungan.
- 2) Penetapan misi dan tujuan.
- 3) Perumusan strategi.
- 4) Pilihan dan penetapan strategi.
- 5) Evaluasi dan pengendalian strategi. (Priyono, 2017, p. 54)

2. Ruang Lingkup Manajemen Strategi

Ruang lingkup dari manajemen strategi terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal dan lingkungan internal mempunyai peran yang cukup penting dalam usaha pengambilan keputusan guna mewujudkan visi misi perusahaan. Interaksi antar lingkungan internal maupun eksternal akan sangat mempengaruhi kemampuan serta strategi-strategi penting bagi para pengambil keputusan. (Susanthi, 2017a, p. 31)

a) Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal perusahaan adalah berbagai faktor yang berada di luar organisasi yang harus diperhitungkan oleh organisasi perusahaan pada saat membuat keputusan. Lingkungan eksternal perusahaan adalah semua kejadian di luar perusahaan yang memiliki potensi untuk mempengaruhi perusahaan. Lingkungan eksternal terdiri dari:

1) Lingkungan Umum

Lingkungan umum meliputi ekonomi, politik, hukum, sosial kultural (budaya), teknologi, dimensi internasional dan kondisi lingkungan alam.

2) Lingkungan Khusus

Lingkungan khusus meliputi pemilik, pelanggan, pemasok, pesaing, supply tenaga kerja, badan pemerintah, lembaga keuangan, media dan serikat pekerja.

b) Lingkungan Internal

Lingkungan internal adalah lingkungan organisasi yang berada di dalam organisasi tersebut dan secara normal memiliki implikasi yang langsung dan khusus pada perusahaan. Lingkungan internal terdiri dari:

- 1) Manusia.
- 2) Finansial (sumber, alokasi dan kontrol dana).
- 3) Fisik (aset berwujud perusahaan dalam bentuk jangkapanjang seperti gedung, kantor).
- 4) Sistem nilai dan budaya organisasi. (Susanthi, 2017b, p. 34)

2.7 Kajian Pustaka

Adapun mengenai penelitian yang penulis bahas ini, dari hasil peninjauan terhadap beberapa penelitian karya ilmiah lainnya, penulis menemukan beberapa pembahasan yang ada kaitannya dan searah dengan masalah yang penulis bahas.

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kajian Pustaka

No	Judul Penelitian	Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
1	Strategi Pengumpulan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid Yogyakarta. (Kurniawati, 2014)	Hasil penelitian bahwa baznas telah melakukan strategi pengumpulan ZIS dengan cukup baik, dan sesuai dengan teori Abu Bakar dan Muhammad.	Membahas strategi pengumpulan zakat dan jenis metode penelitian yaitu kualitatif.	penelitian saya ini lebih terfokus pada strategi pengumpulan zakat sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang strategi pengumpulan ZIS.
2	Strategi Pengumpulan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Cabang Lampung. (Rahman, 2019)	Hasil penelitian bahwa dalam proses pengumpulan ZIS kurangnya kerjasama tim, kurangnya sinergi bersama instansi terkait seperti stasiun tv, koran, pemerintah, instansi.	membahas strategi pengumpulan zakat pada dan jenis metode penelitian yaitu kualitatif	Penelitian saya ini lebih terfokus kepada strategi pengumpulan zakat sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang strategi pengumpulan ZIS.

3	Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada Badan Amin Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas (Priono, 2018)	Hasil penelitian bahwa telah melakukan strategi pengumpulan ZIS dengan cukup baik, dan sesuai dengan teori Abu Bakar dan Muhammad.	membahas strategi pengumpulan zakat pada suatu organisasi pengelola zakat.	Penelitian saya ini terfokus pada strategi pengumpulan zakat sedangkan penelitian terdahulu membahas strategi peningkatan pengumpulan ZIS.
4	Strategi Pengumpulan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Pada Yayasan Griya Yatim Dan Dhuafa Lampung. (Albari, 2019)	Hasil penelitian bahwa strategi sudah cukup baik yaitu dengan cara strategi penyiapan sumber daya manusia, strategi membangun komunikasi dengan muzzaki, strategi menyusun dan melakukan sistem pelayanan	Membahas strategi pengumpulan zakat pada suatu organisasi pengelola zakat dan jenis metode penelitian yaitu kualitatif.	penelitian saya ini lebih terfokus pada strategi pengumpulan zakat sedangkan penelitian terdahulu membahas strategi pengumpulan ZIS.
5	Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Zis) Di Baznas Sengeti Kabupaten Muaro	Hasil penelitian bahwa baznas melakukan sosialisasi dan silaturahmi, kepada yang dikenakan zakat, infaq dan shadaqah dengan berbagai	Membahas strategi pengumpulan zakat pada suatu organisasi pengelola	Penelitian saya ini lebih terfokus kepada strategi pengumpulan zakat sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang

	Jambi. (Kurnia, 2021)	macam cara, diantaranya menyurati muzakki dan silaturahmi.	zakat dan jenis metode penelitian yaitu kualitatif.	strategi pengumpulan ZIS.
6	Strategi Peningkatan Pengumpulan zakat Infak dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara (H. Hasibuan, 2019)	Hasil penelitian bahwa Baznas berada pada strategi agresif, maka dianjurkan untuk memaksimalkan peluang dengan kekuatan.	Menggunakan jenis metode penelitian yaitu kualitatif.	Penelitian saya ini lebih terfokus kepada strategi pengumpulan zakat sedangkan penelitian terdahulu membahas strategi peningkatan pengumpulan ZIS.
7	Strategi <i>Fundraising</i> Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh (Zis) Di Baznas Kabupaten Indragiri Hulu. (Dewi, 2020)	Hasil penelitian bahwa dalam kegiatan fundraising ZIS memiliki strategi, namun strategi yang dilakukan masih lemah.	Membahas strategi pengumpulan zakat pada suatu organisasi pengelola zakat dan jenis metode penelitian yaitu kualitatif.	penelitian saya ini lebih terfokus pada strategi pengumpulan zakat sedangkan penelitian terdahulu membahas strategi pengumpulan ZIS.
8	Strategi Pengumpulan Dan Pengelolaan Zakat	Hasil penelitian bahwa telah mengikuti perubahan zaman yang	Membahas strategi pengumpulan	penelitian saya ini lebih terfokus pada strategi

	Usaha Dagang Oleh Baznas Kota Padang Panjang (Albari, 2019)	ada terutama dalam hal teknologi informasi yaitu berupa media elektronik, Dalam melayani muzaki BAZNAS memiliki layanan jemput dana terhadap donator.	zakat pada suatu organisasi pengelola zakat dan jenis metode penelitian yaitu kualitatif.	pengumpulan zakat sedangkan penelitian terdahulu membahas strategi pengumpulan ZIS.
9	Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Tulungagung. (Azhari, 2017)	Hasil penelitian bahwa dalam pengumpulan zakat usaha dagang belum menerapkan strategi pengumpulan secara keseluruhan seperti penentuan segmen atau target muzakki.	Membahas strategi pengumpulan zakat pada suatu organisasi pengelola zakat dan jenis metode penelitian yaitu kualitatif.	Penelitian saya ini lebih terfokus kepada strategi pengumpulan zakat sedangkan penelitian terdahulu membahas strategi peningkatan pengumpulan ZIS.
10	Strategi Baznas Dalam Mengumpulkan Zakat Perdagangan Di Kabupaten Rokan Hulu Pasir Pengaraian (S. M. Hasibuan, 2020)	Hasil penelitian bahwa konsep peningkatan zakat, infak, shadaqah yang digunakan belum maksimal.	Memmbahas strategi pengumpulan zakat pada suatu organisasi pengelola zakat dan jenis metode	Penelitian saya ini lebih terfokus pada strategi pengumpulan zakat sedangkan penelitian terdahulu membahas strategi pengumpulan zakat Perdagangan

			penelitian yaitu kualitatif.	
--	--	--	------------------------------------	--

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang strategi pengumpulan zakat pada suatu organisasi pengelola zakat. Perbedaan penelitian ini dengan terdahulu adalah penelitian ini lebih berfokus kepada strategi pengumpulan zakat sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang strategi pengumpulan zakat, infaq, dan shodaqoh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah field research atau penelitian lapangan yaitu yang dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palembang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu melihat bagaimana strategi pengumpulan zakat pada BAZNAS Kota Palembang dan berapa besar potensi zakat yang terkumpul pada BAZNAS Kota Palembang.

3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palembang. Penelitian ini dilakukan pada 1 bulan.

3.3 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini waktu penelitian dilakukan selama 1 bulan dengan lokasi penelitian yaitu Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang.

3.4 Sumber Data

3.4.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. (Rahayu, 2016 p. 23) Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu komisioner dan staf pengumpulan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palembang.

3.4.2 Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara

membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen. (Rahayu, 2016 p. 23) Sumber data sekunder pada penelitian ini yaitu dokumen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palembang berupa laporan keuangan keuangan, brosur, dan dokumen terkait.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan untuk membantu penelitian ini, penulis menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yang terdiri dari:

3.5.1 Observasi

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan terhadap strategi pengumpulan zakat pada BAZNAS Kota Palembang.

3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah proses untuk memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan responden atau narasumber. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada pihak komisioner dan staf pengumpulan BAZNAS Kota Palembang.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah aktivitas untuk mencari data yang bersangkutan atau berhubungan dengan variabel. Dokumen yang digunakan untuk memperkuat hasil penelitian ini berupa laporan keuangan, brosur, dan dokumen terkait. (Prasanti, 2018, p. 17)

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam melakukan penelitian ilmiah analisis data merupakan sesuatu yang sangat penting, karena analisis data dapat digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis sebagai berikut:

3.6.1 Display Data

Display data merupakan proses menampilkan data secara sederhana dalam bentuk kata-kata, kalimat, naratif, tabel, matrik dan grafis dengan maksud agar data yang telah dikumpulkan dikuasai oleh peneliti sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan yang tepat.

3.6.2 Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan.

3.6.3 Penarikan Simpulan

Pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil pengetasan hipotesis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan yang telah diajukan kepada suatu pihak. Kesimpulan berasal dari fakta-fakta atau hubungan yang logis. (Pawito, 2007, p. 104)

3.7 Teknik Penjamin Keabsahan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan untuk membantu penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber data sebagai

penjamin keabsahan data, yaitu merupakan pengumpulan data dari beragam sumber yang saling berbeda dengan menggunakan suatu metode yang sama. Dalam triangulasi sumber data perlu diperhatikan adanya tiga tipe sumber data yaitu waktu, ruang dan orang.(Sidiq & Dkk, 2019, pp. 90–94)

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian

4.1.1 Sejarah BAZNAS Kota Palembang

Undang-undang mengenai pengelolaan zakat (UU Nomor 38 Tahun 1999) yang disahkan sebelumnya telah direvisi dan saat ini sudah disempurnakan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Indonesia telah menduduki tahapan institusionalisasi pada pengelolaan zakat dalam wilayah formal kenegaraan biarpun masih sangat terbatas. Badan ataupun Lembaga pengelola zakat sudah mulai berkembang, termasuk pendirian Lembaga zakat yang mana dikelola resmi oleh pemerintah yaitu Badan Amil Daerah (BAZDA) Kota Palembang yang sudah berdiri pada Tahun 2001 yang didasari oleh keputusan Walikota Palembang Nomor 331 Tahun 2001.

Kemudian terbitlah keputusan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam pada tanggal 5 Juni 2014 dengan No. DJ.II/568 Tahun 2014 yang menyatakan pembaruan terhadap nama yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sekaligus awal pembentukan BAZNAS Kab/Kota se-Indonesia. Pada akhirnya, BAZNAS beserta pemerintah bersinergi dan mempunyai tanggung jawab yang sama dalam mengawal pengelolaan zakat yang berlandaskan: Syariat Agama Islam, Amanah, Kemanfaatan, Keadilan, Kepastian hukum, Terintegrasi dan Akuntabilitas. (BAZNAS Kota Palembang, 2016)

4.1.2 Visi dan Misi BAZNAS Kota Palembang

4.1.2.1 Visi BAZNAS Kota Palembang

“Menjadi Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang yang amanah, transparan dan professional”

4.1.2.2 Misi BAZNAS Kota Palembang

- a) Meningkatkan kesadaran umat Islam yang ada di kota Palembang untuk berzakat melalui BAZNAS Kota Palembang.
- b) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat di kota Palembang berdasarkan ketentuan syariah dan prinsip manajemen yang modern.
- c) Menumbuh kembangkan pengelolah/amil zakat yang amanah, transparan, professional, dan integritas.
- d) Memaksimalkan peran zakat dan menanggulangi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi dan koordinasi dengan Lembaga terkait.



Gambar 4.1

Visi dan Misi

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palembang

Sumber : (BAZNAS Kota Palembang, 2021b)

4.1.3 Struktur BAZNAS Kota Palembang



Gambar 4.2

Struktur Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palembang

Sumber : (BAZNAS Kota Palembang, 2021)

4.1.4 Tugas dan Wewenang

4.1.4.1 Tugas Kepala Pelaksana

- a) Dalam menjalankan tugas harus bertanggung jawab terhadap ketua maupun wakil ketua BAZNAS Kota Palembang.
- b) Koordinator terhadap bidang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan zakat.

- c) Menyusun berbagai instrument, norma, standar dan prosedur pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan zakat.
- d) Melakukan evaluasi dan membuat laporan mengenai hasil bidang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengembangan zakat.
- e) Melakukan koordinator dalam administrasi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengembangan zakat
- f) Menyusun berbagai strategi dan membuat berbagai program mengenai peningkatan peningkatkan SDM dalam bidang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan.

4.1.4.2 Wewenang Bidang Pengumpulan

- a) Dalam menjalankan tugas harus bertanggung jawab terhadap kepala pelaksana, ketua maupun wakil ketua BAZNAS Kota Palembang.
- b) Melakukan koordinasi terhadap kepala pelaksana dan wakil ketua I mengenai tugas bidang pengumpulan.
- c) Melakukan pengaturan terhadap administrasi pengumpulan.
- d) Sebagai operator dalam menjalankan SIMBA (Sistem Manajemen BAZNAS)
- e) Melakukan penerimaan dan pencatatan setiap penerima zakat, infak, dana keagamaan social lainnya (DSKL) dan lainnya.

- f) Semua transaksi di upload ke SIMBA (Sistem Manajemen BAZNAS)
- g) Selalu mendoakan Muzakki, Munfiq, dll.
- h) Membuat bukti setor semua transaksi yang ditanda tangani oleh wakil ketua I.
- i) Melakukan penyetoran dana zakat, infaq, DSKL, dan lainnya kepada bendahara.
- j) Membentuk UPZ di berbagai masjid dan instansi pemerintah/swasta.
- k) Melakukan pembinaan terhadap UPZ.
- l) Membuat database mengenai muzakki, Munfiq, dan lainnya.
- m) Membuat program mengenai peningkatan sekaligus inovasi dalam pengumpulan zakat, infaq, dan lainnya.
- n) Melakukan penyusunan dan pelaporan mengenai laporan transaksi

4.1.4.3 Wewenang Bidang Pendistribusian

- a) Dalam menjalankan tugas harus bertanggung jawab terhadap kepala pelaksana, ketua maupun wakil ketua BAZNAS Kota Palembang.
- b) Melakukan koordinasi terhadap kepala pelaksana dan wakil ketua II mengenai tugas bidang pendistribusian.
- c) Melakukan pendistribusian bantuan kepada mustahik yang bersifat konsumtif atau habis di pakai.
- d) Melakukan pengaturan terhadap administrasi pendistribusian.

- e) Menerima surat permohonan/proposal dari mustahik yang telah diterima dan diberikan nomor registrasi oleh sekretaris atau bidang administrasi, SDM, dan Umum.
- f) Melakukan verifikasi surat permohonan/proposal mustahik sesuai SOP yang dituangkan dalam satu surat kajian (telaah) dan kemudian meminta pertimbangan wakil ketua II diterima/tidak melalui kepala pelaksana.
- g) Melakukan penyusunan terhadap jadwal survey bersama bidang pendayagunaan dan kepala pelaksana serta diketahui oleh ketua BAZNAS.
- h) Membuat surat usulan/rekomendasi mengenai pencairan bantuan dari permohonan mustahik yang ditujukan kepada bendahara.
- i) Setiap transaksi penyaluran harus diupload pada SIMBA.
- j) Membuat perencanaan, pemetaan dan evaluasi mustahik sesuai dengan RKAT (Rencana Kerja Tahunan)
- k) Melakukan penyusunan dan pelaporan pendistribusian.

4.1.4.4 Wewenang Bidang Pendayagunaan

- a) Dalam menjalankan tugas harus bertanggung jawab terhadap kepala pelaksana, ketua, wakil ketua BAZNAS Kota Palembang.
- b) Melakukan koordinasi terhadap kepala pelaksana dan wakil ketua II mengenai tugas bidang pendayagunaan.
- c) Melakukan pendayagunaan bantuan kepada mustahik yang bersifat produktif atau hasil guna.

- d) Melakukan pengaturan terhadap administrasi pendayagunaan.
- e) Menerima surat permohonan/proposal dari mustahik yang telah diterima dan diberikan nomor registrasi oleh sekretaris atau bidang administrasi, SDM, dan Umum.
- f) Melakukan verifikasi surat permohonan/proposal mustahik sesuai SOP yang dituangkan dalam satu surat kajian (telaah) dan kemudian meminta pertimbangan wakil ketua II diterima/tidak melalui kepala pelaksana.
- g) Melakukan penyusunan terhadap jadwal survey bersama bidang pendistribusian dan kepala pelaksana serta diketahui oleh ketua BAZNAS.
- h) Membuat surat usulan/rekomendasi mengenai pencairan bantuan dari permohonan mustahik yang ditujukan kepada bendahara.
- i) Setiap transaksi penyaluran harus diupload pada SIMBA.
- j) Membuat perencanaan, pemetaan dan evaluasi mustahik sesuai dengan RKAT (Rencana Kerja Tahunan)
- k) Memberikan pendampingan, pelatihan, dan pembinaan terhadap mustahik.
- l) Melakukan penyusunan dan pelaporan pendayagunaan.

4.1.4.5 Sekretaris

- a) Dalam menjalankan tugas harus bertanggung jawab terhadap ketua maupun wakil ketua BAZNAS Kota Palembang.

- b) Melakukan koordinasi terhadap bidang keuangan dan pelaporan, dan bidang SDM maupun Umum.
- c) Menyusun berbagai instrument, norma, standar dan prosedur keuangan dan pelaporan serta SDM maupun Umum.
- d) Melakukan koordinasi dalam bidang keuangan dan pelaporan bidang SDM maupun Umum.
- e) Melakukan penyusunan, penyiapan penjadwalan rapat, keiatan pimpinan, konsep kata sambutan pimpinan BAZNAS Kota Palembang.
- f) Membuat program dan melakukan penyusunan berbagai strategi komunikasi dan informasi tentang pengembangan dan peningkatan SDM BAZNAS Kota Palembang.

4.1.4.6 Wewenang Bidang Keuangan dan Pelaporan

- a) Dalam menjalankan tugas harus bertanggung jawab terhadap sekretaris, ketua maupun wakil ketua BAZNAS Kota Palembang.
- b) Melakukan koordinasi terhadap kepala pelaksana dan wakil ketua III mengenai tugas bidang keuangan dan pelaporan.
- c) Menerima setoran dana zakat, infaq, DSKL dari bagian bidang pengumpulan yang kemudian disimpan ke BANK.
- d) Menerima dan mencairkan dana mustahik yang sudah disetujui oleh wakil ketua II dari bidang pendistribusian dan pendayagunaan.

- e) Membuat rincian dana yang diperlukan setiap bulan dalam kas kecil.
- f) Melakukan perekapan dan pencairan gaji, tunjangan lain-lain pimpinan dan staf BAZNAS Kota Palembang.
- g) Membuat telaah/kajian terhadap setiap dana yang di cairkan kemudian ditanda tangani, diketahui oleh wakil ketua III dan ketua BAZNAS Kota Palembang.
- h) Menjaga, menyimpan dan merahasiakan kunci, kode berankas, suart berharga atau tempat keuangan.
- i) Melakukan penyusunan dan pembuatan laporan keuangan setiap bulan, tribulan, satu semester dan tahunan.

4.1.4.7 Satuan Audit Internal (SAI)

- a) Dalam menjalankan tugas harus bertanggung jawab terhadap ketua BAZNAS Kota Palembang.
- b) Melakukan audit keuangan, mutu, manajemen, dan audit mutu kepatuhan ketua BAZNAS Kota Palembang.
- c) Melakukan penyiapan program audit.
- d) Melakukan pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu atas asas penugasan/persetujuan ketua BAZNAS kota Palembang.
- e) Melakukan penyusunan laporan hasil audit dalam satu semester.

(BAZNAS Kota Palembang, 2021)

4.1.5 Program BAZNAS Kota Palembang

4.1.5.1 Palembang Sehat

Adalah suatu bantuan yang bersifat insidental (kesempatan) yang di berikan kepada Mustahik, bantuan tersebut berupa biaya berobat bagi mustahik yang menderita berbagai penyakit seperti: penyakit menahun, kanker, dan lain-lain.

4.1.5.2 Palembang Taqwa

Adalah suatu kegiatan pelaksanaan dalam peningkatan pemahaman dan pengalaman agama Islam terhadap masyarakat kota Palembang, dengan cara memberikan bantuan kepada para Ulama, Guru Mengaji, Fisabililah, Muallaf, Gharimin, Ibnu Sabil, Riqab. Program ini dapat di berikan dengan syarat dan ketentuan berlaku seperti orang yang perekonomiannya lemah sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupan Mustahik.

4.1.5.3 Palembang Makmur

Adalah suatu bantuan berupa pinjaman modal usaha yang di berikan kepada seseorang fakir miskin untuk melakukan usaha produktif, seperti: beternak, berjualan, dan kerajinan rumah tangga. Khususnya yang sedang melanjutkan usaha atau pengembangan usaha dengan bentuk bantuan *Revolving Fund* dan tidak dikenakan biaya administrasi atau bunga.

4.1.5.4 Palembang Cerdas

Adalah suatu bantuan yang di salurkan kepada para mustahik yang memerlukan biaya Pendidikan dan perlengkapan sekolah

(Murid, Siswa, dan Mahasiswa) yang dalam hal ini akan sedang melanjutkan pendidikannya,

4.1.5.5 Palembang Peduli

Adalah suatu bantuan yang di salurkan kepada fakir miskin yang mungkin tidak lagi berusaha (bantuan bersifat konsumtif) bantuan ini di bagi dua kategori yaitu:

- a) Konsumtif permanen adalah bantuan bedah rumah yang di salurkan kepada fakir miskin yang tidak bisa berusaha di karenakan oleh beberapa factor seperti usia atau cacat tetap dan tidak mempunyai keluarga, sanak family yang menanggung kehidupannya sehari-hari.
- b) Konsumtif Insidental (kesempatan) adalah bantuan yang di salurkan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan pada saat menghadapi hari raya Idul Fitri, Idul Adha, bantuan transport musthik yang sedang di timpa musibah seperti: kebakaran, longsor, banjir, gempa bumi, dan kegiatan social lainnya.


(BAZNAS Kota Palembang, 2021)

4.2 Strategi Pengumpulan Zakat Pada BAZNAS Kota Palembang

Dalam pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palembang terus mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Hal tersebut dapat kita ketahui dengan terus meningkatnya jumlah pengumpulan zakat dan meningkatnya target pencapaian yang harus dicapai pada setiap tahunnya. Pada tahun 2018 hanya 85% terealisasi sebesar Rp. 1.798.702.114 dari target sebesar

Rp. 2.124.000.000, tahun 2019 hanya 77% terealisasi sebesar Rp. 2.048.549.840 dari target sebesar Rp. 2.650.000.000, dan tahun 2020 hanya 66% terealisasi sebesar Rp. 3.118.885.670 dari target Rp. 4.750.000.000. Apalagi di tahun 2021 hanya 53% terealisasi sebesar Rp. 3.527.178.705 dari target Rp. 6.650.000.000. Adapun target pengumpulan zakat pada BAZNAS Kota Palembang pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 7.500.000.000. (Ridwan, 2021, pp. 1–27)

Gambar 4.3



Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa responden maka pada bab ini penulis akan menganalisa data berdasarkan strategi resmi, teori, perbandingan strategi dan hasil penelitian dari berbagai rumusan masalah yang ada mengenai strategi pengumpulan dan kendala dalam pengumpulan zakat pada BAZNAS Kota Palembang.

4.2.1 Strategi Resmi Pengumpulan Zakat

4.2.1.1 Membentuk Tim *Fundraising* dan UPZ (Pengumpulan Zakat)

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, mengenai strategi membentuk tim *fundraising* dan UPZ dalam hal pengumpulan zakat, menurut Drs. H.M Teguh Shobri, M.H.I (Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan) membentuk tim *fundraising* dan UPZ sudah dilakukan cukup baik secara maksimal. Tim fundraising harus diseleksi terlebih dahulu sesuai syarat dan ketentuan seperti amil harus beragama Islam dan setidaknya harus memiliki pengetahuan mengenai dasar-dasar zakat. Namun lebih diutamakan yang sudah memiliki pengalaman dibidangnya akan tetapi demi menunjang kinerja tim *fundraising*, tim tersebut akan memperoleh berbagai pelatihan edukasi berupa sosialisasi dan bimbingan teknis sesuai bidangnya yang bertujuan untuk meningkatkan *skill* dalam pengumpulan zakat.

Setelah tim tersebut terbentuk dengan sumber daya amil yang memadai maka BAZNAS membentuk UPZ yang bertugas pada setiap kecamatan Kota Palembang untuk saat ini terdapat 336 UPZ masjid yang bertugas mengumpulkan zakat. UPZ ini akan terus dikembangkan dan dibina secara baik agar kinerjanya dapat berkembang, professional dan tentunya bisa meningkatkan pengumpulan zakat.

4.2.1.2 Membangun Komunikasi dengan Muzzaki

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, mengenai

strategi membangun komunikasi dengan muzzaki, menurut Serly Hasmini, S.Pd (Kabag SDM & Umum) strategi ini sudah dilakukan secara baik dan sesuai SOP. Amil harus bisa menjaga hubungan komunikasi terhadap para muzzaki Jadi strategi yang dilakukan untuk membangun system komunikasi dengan muzzaki di BAZNAS Kota Palembang dapat dilakukan dengan cara langsung maupun tidak langsung menggunakan berbagai media dan alat komunikasi seperti *handphone* dan pesan singkat (*broadcast*). Dengan adanya komunikasi secara rutin yang dilakukan oleh para amil dan muzzaki dapat meningkatkan interaksi dan kedekatan hubungan emosional personal sesuai kebutuhan muzzaki itu sendiri.

Berdasarkan data yang penulis peroleh, ada berbagai media yang digunakan seperti media cetak brosur, spanduk, pamflet. Adapun media sosial yang digunakan seperti whatsapp, instagram, facebook, website serta youtube. Media elektronik juga digunakan seperti stasiun televisi TVRI, PALTV bahkan media pemerintahan kominfo. Penggunaan media tersebut sudah sangat umum dan sering digunakan dalam sosialisasi, namun dilihat dari segi kegunaan dan manfaat dari media yang digunakan dapat berguna sebagaimana mestinya yaitu untuk bersosialisasi dan berkomunikasi dengan para muzzaki yang sudah berzakat maupun calon muzzaki.

4.2.1.3 Menerapkan Sistem Pelayanan

Menurut Siti Suhaibah (Kabid Pengumpulan) strategi ini sudah dilakukan secara efisien dalam meningkatkan pengumpulan zakat dan melakukan pelayanan telah memberikan pelayanan yang memuaskan, tepat dan sesuai dengan kebutuhan muzaki. Dapat dilihat dari segi pelayanan yang telah diberikan yaitu *pertama*, pelayanan secara langsung yang dapat dilakukan pada kantor. *Kedua*, Melakukan pelayanan secara tidak langsung (online, QRIS, transfer) melalui rekening bank yang telah disediakan. *Ketiga*, Melakukan pelayanan jemput zakat bagi muzaki yang membutuhkan untuk mempermudah dalam melayani pembayaran zakat. Semua pelayanan yang telah diberikan sudah mempermudah muzaki untuk menyesuaikan dengan kebutuhannya dalam menunaikan zakat.

4.2.2 Strategi Pengumpulan Zakat Menurut Teori Abu Bakar dan Muhammad

4.2.2.1 Strategi Penentuan Segmen dan Target *Muzakki*

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, mengenai berbagai kriteria pengelompokan muzaki dalam hal pengumpulan zakat, menurut Drs. H.M Teguh Shobri, M.H.I (Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan) strategi pengumpulan zakat dengan cara melakukan pengelompokan muzakki dan menetapkan target muzakki belum ada di BAZNAS Kota Palembang. Amil menerima semua zakat dari berbagai kalangan

seperti pengusaha, pedagang, pegawai negeri sipil, polisi, guru, dan lainnya. Untuk mengetahui muzakki dari kalangan tertentu, diperoleh setelah melakukan komunikasi dengan muzakki tersebut ketika berkunjung untuk mengeluarkan zakatnya.

Muzakki yang membayar zakat bersumber dari emas dan perak di BAZNAS Kota Palembang, menurut TS untuk saat ini belum ada muzakki dari sektor tersebut. Terkait muzakki dari kriteria begaya hidup mewah, menurutnya untuk saat ini tidak ada dan memang pengelompokan kriteria para muzakki tidak ditentukan sebab tidak ada sasaran terhadap segmen tersebut.

Cara perhitungan zakat emas dan perak, menurut TS berdasarkan nishabnya yaitu 85 gram dan zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5% dari jumlah yang dimiliki dan waktu haulnya ditentukan dalam 1 tahun. Terkait kriteria muzakki yang wajib dikenakan zakat emas dan perak serta barang-barang mewah di BAZNAS Kota Palembang, menurut TS tidak ada kriteria tertentu hanya saja melihat dari kemampuan muzakki apabila sudah mencapai nisabnya.

Terkait perusahaan yang menjadi muzakki di BAZNAS Kota Palembang, menurut Siti Suhaibah (Kabid Pengumpulan) tidak ada perusahaan yang menjadi muzakki, tetapi karyawan yang ada di perusahaan tersebut ada yang menjadi muzakki seperti BUMD (PDAM Tirta Musi, PD. Pasar Palembang, PT. SP2J). Cara

perhitungan zakat perusahaan yaitu nisabnya 85 gram emas dan zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5 % dalam jangka waktu 1 tahun haul.

Terkait muzakki dari pelaku usaha sektor perdagangan di BAZNAS Kota Palembang, menurut SS untuk saat ini belum ada muzakki dari kalangan pedagang atau pengusaha yang mengeluarkan zakatnya. Untuk syarat dan kriteria pedagang yang menjadi muzakki dapat kita lihat dari segi pendapatannya, apabila sudah mencapai nisabnya maka harus mengeluarkan zakat dan yang paling penting barang yang dijual harus produk yang halal dan sesuai dengan ketentuan.

Terkait pegawai negeri sipil yang menjadi muzakki di BANZAS Kota Palembang, menurut SS seluruh pegawai negeri sipil di kota Palembang wajib membayar zakat berdasarkan keputusan walikota Palembang nomor 276/ KPTS/II/2017 tentang zakat penghasilan, infaq dan shadaqah bagi aparatur sipilnegera dan karyawan badan usaha milik daerah di lingkungan pemerintahan kota Palembang serta karyawan perusahaan swasta. Semua pegawai negeri sipil di instansi pemerintahan kota Palembang wajib membayar zakat, beberapa instansi tersebut diantaranya seperti BUMD (PDAM Tirta Musi, PD. Pasar Palembang Jaya, PT. SP2J) dan lain sebagainya.

Syarat dan kriteria zakat profesi yang dikeluarkan muzzaki, menurut SS harus memenuhi kadar zakatnya yaitu 85 gram emas dan merupakan penghasilan yang halal bukan haram seperti hasil korupsi. Muzakki sesuai Perwali nomor 276/KPTS/II/2017 membayar zakat penghasilan dengan cara perhitungannya sebesar 2,5% dari gaji/pendapatan kotor dengan batas nisabnya 85 gram emas dan dibayarkan setiap bulannya dari gaji yang telah dibayarkan.

Jadi dapat kita ketahui bahwa strategi penentuan segmen dan target muzzaki yang dapat dilakukan secara spesifik dalam pengumpulan zakat sesuai teori tidak diterapkan dalam penetapan strategi pada BAZNAS Kota Palembang. Cara amil untuk mengetahui status berbagai kalangan muzakki diperoleh dari pendataan dari hasil komunikasi setelah muzzaki datang untuk membayarkan zakatnya sehingga amil dapat mengetahui informasi muzzaki. Dengan demikian dalam hal penentuan segmen dan target muzzaki, BAZNAS Kota Palembang tidak menjadikan sebagai strategi dalam pengumpulan zakat. Kegiatan operasional dan pelayanan terhadap calon muzzaki yang akan membayar zakat tetap dapat berjalan tanpa adanya penetapan segmen dan target muzzaki pada BAZNAS Kota Palembang.

4.2.2.2 Strategi Sumber Daya Manusia dan Sistem Operasi

Terkait sumber daya manusia (amil) yang bekerja di

BAZNAS Kota Palembang, menurut Drs. M.H Teguh Shobri, M.H.I (Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan) mengatakan bahwa amil harus beragama Islam dan tidak diwajibkan harus mempunyai pengalaman dibidangnya namun amil setidaknya harus memiliki pengetahuan dasar tentang zakat, infaq, dan shadaqah. Namun lebih diutamakan yang sudah berpengalaman dibidangnya dan itu bukanlah keharusan karena amil baru akan mendapatkan *training* sebelum bekerja agar dia mempunyai kompetensi dan paham di bidangnya. Terkait dengan amil yang bekerja tanpa digaji, menurut TS tidak ada amil yang bekerja tanpa digaji tetapi memang terdapat beberapa sukarelawan yang mempunyai niat ikhlas membantu atau berpartisipasi dalam kegiatan dan buka sebagai amil tetap.

Dalam kesehariannya amil BAZNAS Kota Palembang, menurut TS amil saling menghormati dan menghargai seperti saling bersilaturahmi dan menjaga komunikasi satu sama lain dan mereka bekerja secara profesional baik sendiri maupun team, setelah melaksanakan suatu kegiatan biasanya mereka saling berkumpul untuk *sharing* sehingga hubungan tetap terjaga. Terkait dana zakat yang langsung diserahkan kepada bendahara, menurut Siti Suhaibah (Kabid Pengumpulan) dana zakat memang langsung diserahkan kepada bendahara setelah itu muzzaki menerima bukti kwitansi zakat dan kemudian bendahara langsung

memproses dana tersebut untuk dimasukkan ke rekening bank sesuai SOP, tetapi apabila dana zakat tersebut diperoleh dari hasil transfer dari media QRIS maka dana tersebut langsung masuk ke rekening bank tanpa melalui bendahara.

Amil pada saat jam kerja atau operasional, menurut TS semua amil berada di kantor sesuai SOP dan jam operasional yaitu senin - jumat pukul 08.00-16.00 WIB kecuali amil yang berhalangan untuk hadir dikarenakan izin atau sakit. Pemahaman amil tentang zakat, berdasarkan keterangan SS mengatakan bahwa amil harus memiliki pengetahuan dasar tentang zakat contohnya seperti macam-macam zakat, hukum zakat, ketentuan dan syarat zakat serta cara perhitungan zakat.

Cara menilai kinerja amil, menurut Serly Hasmini, S.Pd (Kabag SDM & Umum) penilaian dilihat dari kerja tuntas, disiplin, absensi, loyalitas dan rasa tanggung jawab terhadap tugas pokoknya yang dilakukan amil setiap harinya. Amil bekerja sesuai tugas dan fungsinya, menurut SH amil sudah menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal sesuai SOP serta terus saling memotivasi agar rasa semangat bekerja tetap terjaga.

Terkait pelatihan amil dilakukan sesuai bidangnya, menurut SH amil telah diberikan pelatihan sesuai dengan bidangnya masing-masing seperti pemberian pelatihan mengenai edukasi, sekaligus sosialisasi mekanisme kerja UPZ yang telah dilakukan

pada UPZ setiap kecamatan maupun bimbingan teknis terhadap UPZ amil BAZNAS Se-Kota Palembang.

Jadi dalam strategi sumber daya manusia (amil) dan system operasi pada BAZNAS Kota Palembang, tidak terlepas dari peran amil dan system operasi yang sangat penting dalam mengumpulkan zakat. Amil yang bekerja memiliki syarat dan ketentuan yang harus dimiliki agar dapat bekerja secara maksimal di bidangnya. Amil juga mendapatkan berbagai pelatihan mengenai pekerjaannya yang bermanfaat bagi pengetahuan dan sekaligus memberikan bekal pengalaman bekerja sesuai bidangnya masing-masing. Selain itu sikap jujur, amanah, dan bertanggung jawab juga dimiliki oleh amil karena amil dituntut untuk saling menghormati, menghargai dan bekerja sesuai SOP yang ada.

Berdasarkan data tersebut maka strategi sumber daya manusia (amil) dan system operasi sudah cukup baik dan sesuai syarat ketentuan untuk menjadi amil, dibuktikan dengan adanya syarat penerimaan amil yang harus beragama Islam, jujur, dan bertanggung jawab dalam pengumpulan sekaligus pengelolaan zakat.

4.2.2.3 Strategi Membangun Sistem Komunikasi

Cara amil menyampaikan materi zakat kepada muzaki, menurut Serly Hasmini, S.Pd (Kabag SDM & Umum) amil

melakukan interaksi komunikasi secara individual seperti menggunakan handphone, pesan singkat *broadcast massag*, media social seperti Instagram, Facebook, Youtube, Website agar dapat menjangkau luas muzzaki dan ada juga menggunakan spanduk, pamflet serta brosur. Materi zakat disesuaikan dengan kebutuhan muzzaki, menurut SH amil tentu menyampaikannya sesuai dengan keinginan muzzaki pada saat ini seperti bulan Ramadhan maka amil akan memberikan materi mengenai zakat fitrah dan amil dapat membantu mengenai pemahamannya.

Waktu-waktu berkomunikasi dengan muzzaki, menurut SH tidak ada waktu yang ditentukan karena amil siap melayani kapanpun jika dibutuhkan untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan amil juga menjaga silaturahmi terhadap muzzaki walaupun hanya melalui komunikasi via telepon. Terkait program untuk sosialisasi dalam upaya pengumpulan zakat, menurut M. Syukri, S.H., M.H (Wakil Ketua IV Bidang SDM & Umum) ada beberapa program seperti melakukan bimbingan teknis terhadap unit pengumpulan zakat Se-Kecamatan Kota Palembang, sosialisasi dan edukasi pengelolaan ZIS terhadap UPZ, instansi perusahaan dan pemerintahan, membentuk duta zakat untuk mensosialisasikan sekaligus menghimpun zakat, serta melakukan bimbingan teknis terhadap relawan.

Media yang digunakan dalam sosialisasi zakat dan dimana media tersebut digunakan, menurut S seperti menggunakan media cetak brosur, spanduk, pamflet, yang digunakan dan dibagikan pada saat kegiatan tertentu dan ada juga *standing banner* yang digunakan dan diletakkan di depan kantor BAZNAS Kota Palembang maupun pada saat kegiatan, Adapun media sosial yang digunakan seperti whatsapp, instagram, facebook, website serta youtube. Media elektronik juga digunakan seperti stasiun televisi TVRI, PALTV bahkan media pemerintahan kominfo juga digunakan pada saat setiap kegiatan yang dilaksanakan untuk meliput acara.

Terkait kapan media digunakan dan siapa target sarannya, menurut S, media ada yang digunakan pada setiap hari dan ada juga pada waktu-waktu tertentu contohnya ketika hari besar Islam, bulan Ramadhan, serta pada saat kegiatan-kegiatan yang diusung BAZNAS Kota Palembang. Terkait target sasaran tentunya seluruh lapisan masyarakat yang melintas dan melihat media tersebut agar masyarakat tergerak untuk mengeluarkan zakat.

Jadi strategi yang dilakukan untuk membangun system komunikasi dengan muzaki di BAZNAS Kota Palembang dapat dilakukan dengan cara langsung maupun tidak langsung menggunakan berbagai media dan alat komunikasi seperti

handphone dan pesan singkat (*broadcast*). Dengan adanya komunikasi secara rutin yang dilakukan oleh para amil dan muzzaki dapat meningkatkan interaksi dan kedekatan hubungan emosional personal sesuai kebutuhan muzzaki itu sendiri.

Berdasarkan data yang penulis peroleh, ada berbagai media yang digunakan seperti media cetak brosur, spanduk, pamflet. Adapun media sosial yang digunakan seperti whatsapp, instagram, facebook, website serta youtube. Media elektronik juga digunakan seperti stasiun televisi TVRI, PALTV bahkan media pemerintahan kominfo. Penggunaan media tersebut sudah sangat umum dan sering digunakan dalam sosialisasi, namun dilihat dari segi kegunaan dan manfaat dari media yang digunakan dapat berguna sebagaimana mestinya yaitu untuk bersosialisasi dan berkomunikasi dengan para muzzaki yang sudah berzakat maupun calon muzzaki.

4.2.2.4 Strategi Menyusun dan Melakukan Sistem Pelayanan

Kondisi dan kebutuhan muzzaki dalam pembayaran zakat di BAZNAS Kota Palembang, Menurut Siti Suhaibah (Kabid Pengumpulan) dengan cara melakukan komunikasi atau sharing mengenai kebutuhan yang diinginkan muzzaki, terkadang juga muzzaki biasanya lebih senang untuk datang langsung ke kantor agar bisa bersilahturahmi juga. Ada juga muzzaki yang ingin agar zakatnya dijemput oleh amil dan memang kami menyediakan

layanan jemput zakat tersebut apabila muzzaki berhalangan untuk hadir ke kantor.

Pelayanan yang diberikan kepada muzzaki, menurut SS terdapat berbagai macam pelayanan mulai dari pelayanan zakat secara langsung di kantor, jemput zakat jika muzzaki membutuhkan, dan juga melalui transfer via bank atau QRIS bank yang telah disediakan. Cara pelayanannya menurut SS, apabila pelayanan dilakukan secara langsung di kantor maupun jemput zakat maka setelah selesai akad pembayaran zakat maka muzzaki akan memperoleh kwitansi dari amil dan juga muzzaki akan memperoleh NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat). Apabila pembayaran zakat melalui transfer mesin ATM/QRIS maka bukti pembayaran zakat akan tersedia dengan sendirinya jika transaksi sukses.

Pelayanan secara khusus yang diberikan, menurut SS berupa layanan jemput zakat kepada muzzaki yang membutuhkan, di kantor juga sudah menyediakan standing banner berupa QRIS bank untuk memudahkan muzzaki dalam membayar zakat. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan pelayanan dan system operasi, menurut SS contohnya seperti komputer, mouse, CPU, keyboard, printer, speaker, jaringan internet, kendaraan dan alat penunjang lainnya seperti buku kwitansi, buku jurnal, stampel dan lain sebagainya. Sarana dan

prasarana yang digunakan, menurut SS sudah optimal dan semuanya sudah memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki didukung juga oleh sumber daya manusia yang baik sehingga akan terus melakukan pembaruan sesuai perkembangan zaman.

Jadi dari hasil penelitian yang diperoleh, amil BAZNAS Kota Palembang dalam strategi menyusun dan melakukan pelayanan telah memberikan pelayanan yang memuaskan, tepat dan sesuai dengan kebutuhan muzaki. Dapat dilihat dari segi pelayanan yang telah diberikan yaitu *pertama*, pelayanan secara langsung yang dapat dilakukan pada kantor. *Kedua*, Melakukan pelayanan secara tidak langsung (online, QRIS, transfer) melalui rekening bank yang telah disediakan. *Ketiga*, Melakukan pelayanan jemput zakat bagi muzaki yang membutuhkan untuk mempermudah dalam melayani pembayaran zakat. Semua pelayanan yang telah diberikan sudah mempermudah muzaki untuk menyesuaikan dengan kebutuhannya dalam menunaikan zakat.

4.3 Perbandingan Strategi Resmi dan Startegi Berdasarkan Teori Abu Bakar dan Muhammad

Terdapat empat perbandingan antara strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palembang dan strategi berdasarkan teori Abu Bakar dan Muhammad yaitu;

4.3.1 Berdasarkan analisis data menunjukkan bahwa Strategi Penentuan Segmen dan Target Muzzaki berdasarkan teori Abu Bakar dan Muhammad (2018) mengenai strategi dalam pengumpulan zakat yang dimaksudkan untuk memudahkan amil dalam melaksanakan tugas pengumpulan zakat ternyata dalam implementasi dilapangan ditemukan perbedaan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan strategi penentuan segmen dan target tidak diterapkan dalam penetapan strategi pada BAZNAS Kota Palembang. Cara amil untuk mengetahui status berbagai kalangan muzakki diperoleh dari pendataan dari hasil komunikasi setelah muzzaki datang untuk membayarkan zakatnya sehingga amil dapat mengetahui informasi muzzaki. Dengan demikian dalam hal penentuan segmen dan target muzzaki, BAZNAS Kota Palembang tidak menjadikan sebagai strategi dalam pengumpulan zakat. Kegiatan operasioanl dan pelayanan terhadap calon muzzaki yang akan membayar zakat tetap dapat berjalan tanpa adanya penetapan segmen dan target muzzaki pada BAZNAS Kota Palembang.

4.3.2 Berdasarkan analisis data menunjukkan bahwa Strategi Membentuk Tim *Fundraising* dan UPZ (pengumpulan zakat) yang digunakan oleh BAZNAS Kota Palembang dibandingkan dengan Strategi Sumber Daya Manusia dan Sistem Operasi berdasarkan teori Abu Bakar dan Muhammad (2018) mengenai strategi dalam pengumpulan zakat harus menyusun dan membenahi sumber daya manusia yang memiliki moral dan kompetensi yang tepat, memilih pengurus organisasi yang memiliki

komitmen dan kompetensi, membangun system dan prosedur yang baik, dan juga mengadakan pelatihan bagi pengurus organisasi. Ternyata dalam implementasi dilapangan tidak ditemukan perbedaan, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya persamaan pembahasan mengenai peran amil dan sistem operasi yang sangat penting dalam mengumpulkan zakat. Amil yang bekerja memiliki syarat dan ketentuan yang harus dimiliki agar dapat bekerja secara maksimal di bidangnya. Amil juga mendapatkan berbagai pelatihan mengenai pekerjaannya yang bermanfaat bagi pengetahuan dan sekaligus memberikan bekal pengalaman bekerja sesuai bidangnya masing-masing. Selain itu sikap jujur, amanah, dan bertanggung jawab juga dimiliki oleh amil karena amil dituntut untuk saling menghormati, menghargai dan bekerja sesuai SOP yang ada.

4.3.3 Berdasarkan analisis data menunjukkan bahwa Strategi Membangun Komunikasi Dengan Muzzaki yang digunakan oleh BAZNAS Kota Palembang dibandingkan dengan Strategi Membangun Sistem Komunikasi berdasarkan teori Abu Bakar dan Muhammad (2018) mengenai strategi pengumpulan zakat harus membuat atau memilih media yang tepat, melakukan proses komunikasi secara cepat dan teratur, dan melakukan Kerjasama dengan berbagai media. Ternyata dalam implementasi dilapangan tidak ditemukan perbedaan, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya persamaan pembahasan mengenai strategi yang dilakukan untuk membangun system komunikasi dengan muzzaki di BAZNAS Kota Palembang dapat dilakukan dengan cara langsung

maupun tidak langsung menggunakan berbagai media dan alat komunikasi seperti *handphone* dan pesan singkat (*broadcast*) via personal maupun grup. Dengan adanya komunikasi secara rutin yang dilakukan oleh para amil dan muzzaki dapat meningkatkan interaksi dan kedekatan hubungan emosional personal sesuai kebutuhan muzzaki itu sendiri.

Berdasarkan data yang penulis peroleh, ada berbagai media yang digunakan seperti media cetak brosur, spanduk, pamflet. Adapun media sosial yang digunakan seperti whatsapp, instagram, facebook, website serta youtube. Media elektronik juga digunakan seperti stasiun televisi berita TVRI, PALTV bahkan media pemerintahan kominfo. Penggunaan media tersebut sudah sangat umum dan sering digunakan dalam sosialisasi, namun dilihat dari segi kegunaan dan manfaat dari media yang digunakan dapat berguna sebagaimana mestinya yaitu untuk bersosialisasi dan berkomunikasi dengan para muzzaki yang sudah berzakat maupun calon muzzaki.

4.3.4 Berdasarkan analisis data menunjukkan bahwa Strategi Menerapkan Sistem Pelayanan yang digunakan oleh BAZNAS Kota Palembang dibandingkan dengan Strategi Menyusun dan Melakukan Sistem Pelayanan berdasarkan teori Abu Bakar dan Muhammad (2018) mengenai strategi pengumpulan zakat harus menyusun bentuk pelayanan yang tepat sesuai kebutuhan muzzaki, dan juga pelayanan secara individu seperti membayar melalui online, ATM, maupun melalui layanan jemput

antar zakat. Ternyata dalam implementasi di lapangan tidak ditemukan perbedaan, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya persamaan pembahasan mengenai amil BAZNAS Kota Palembang dalam strategi menyusun dan melakukan pelayanan telah memberikan pelayanan yang memuaskan, tepat dan sesuai dengan kebutuhan muzzaki. Dapat dilihat dari segi pelayanan yang telah diberikan yaitu *pertama*, pelayanan secara langsung yang dapat dilakukan pada kantor. *Kedua*, Melakukan pelayanan secara tidak langsung (online, QRIS, transfer) melalui rekening bank yang telah disediakan. *Ketiga*, Melakukan pelayanan jemput zakat bagi muzzaki yang membutuhkan untuk mempermudah dalam melayani pembayaran zakat. Semua pelayanan yang telah diberikan sudah mempermudah muzzaki untuk menyesuaikan dengan kebutuhannya dalam menunaikan zakat dan dari beberapa pelayanan tersebut yang paling efektif dalam pengumpulan zakat adalah melakukan pelayanan secara tidak langsung yaitu melalui online, QRIS, transfer bank yang telah disediakan oleh BAZNAS Kota Palembang.

Jadi berdasarkan perbandingan diatas dapat disimpulkan bahwa Strategi Penentuan Segmen dan Target Muzzaki ternyata dalam implementasi dilapangan tidak ditemukan perbedaan karena BAZNAS Kota Palembang tidak menggunakan strategi penentuan segmen dan target muzzaki dalam pengumpulan zakat. Sedangkan strategi penyiapan sumber daya manusia dan system operasi, strategi membangun system

komunikasi, dan strategi menyusun dan melakukan system pelayanan ternyata dalam implementasi tidak ditemukan perbedaan, karena adanya persamaan pembahasan mengenai strategi pengumpulan zakat dan strategi yang paling efektif adalah strategi penyiapan sumber daya manusia dan system operasi yang saat ini sudah dijalankan secara baik oleh BAZNAS Kota Palembang.

4.4 Kendala Pengumpulan Zakat Pada BAZNAS Kota Palembang

Dalam melakukan pengumpulan zakat terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Palembang yaitu :

1. Masih ada muzzaki yang tidak mengeluarkan zakat di BAZNAS Kota Palembang dengan alasan mereka lebih memilih mengeluarkan zakat secara langsung tanpa melalui BAZNAS.
2. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan muzzaki untuk berzakat.
3. Kurangnya kepercayaan muzzaki pada badan amil zakat yang ada.
4. Pada saat Covid-19 terdapat kendala dalam pengumpulan zakat karena adanya pembatasan untuk interaksi dengan muzzaki, amil dan donator. Program layanan jemput zakat tidak bisa dilakukan secara maksimal karena peningkatan jumlah kasus terpapar Covid-19.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dari hasil penelitian diatas, maka diperoleh kesimpulan bahwa dalam melakukan pengumpulan zakat pada BAZNAS Kota Palembang adalah:

1. Bahwa dalam melakukan pengumpulan zakat BAZNAS Kota Palembang memiliki tiga strategi yang digunakan yaitu **Pertama**, Strategi penyiapan sumber daya manusia (amil) dan system operasi. Bentuk dari strategi ini adalah syarat dan ketentuan penetapan amil harus sesuai SOP yang memiliki moralitas, jujur, beragama islam, amanah dan tentunya bertanggung jawab terhadap pengumpulan zakat serta bidang yang menjadi pekerjaannya. **Kedua**, Strategi membangun system komunikasi dengan para muzzaki. Bentuk dari strategi tersebut dengan cara melakukan pendekatan hubungan emosial berupa komunikasi rutin secara personal dengan menggunakan telepon dan pesan singkat (*broadcast*) maupun umum berbagai media yang digunakan seperti media cetak brosur, spanduk, pamflet. Adapun media sosial yang digunakan seperti whatsapp, instagram, facebook, website serta youtube. Media elektronik juga digunakan seperti stasiun televisi TVRI, PALTV bahkan media pemerintahan kominfo. **Ketiga**, Strategi menyusun dan melakukan pelayanan telah memberikan pelayanan yang memuaskan, tepat dan sesuai dengan kebutuhan muzzaki. Dapat dilihat dari segi pelayanan yang telah

diberikan yaitu pelayanan secara langsung yang dapat dilakukan pada kantor, melakukan pelayanan secara tidak langsung (online, QRIS, transfer via bank) melalui rekening bank yang telah disediakan, dan melakukan pelayanan jemput zakat bagi muzzaki yang membutuhkan untuk mempermudah dalam melayani pembayaran zakat. Strategi yang digunakan oleh BAZNAS Kota Palembang dalam mengumpulkan Zakat sudah baik dan semua pelayanan yang telah diberikan sudah mempermudah muzzaki untuk menyesuaikan dengan kebutuhannya dalam menunaikan zakat.

2. Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pengumpulan zakat pada BAZNAS Kota Palembang seperti masih ada muzzaki yang tidak mengeluarkan zakat di BAZNAS Kota Palembang dengan alasan mereka lebih memilih mengeluarkan zakat secara langsung tanpa melalui BAZNAS, kurangnya kesadaran dan pengetahuan muzzaki untuk berzakat, kurangnya kepercayaan muzzaki pada badan amil zakat yang ada dan pada saat Covid-19 terdapat kendala dalam pengumpulan zakat karena adanya pembatasan untuk interaksi dengan muzzaki, amil dan donator, dan juga program layanan jemput zakat tidak bisa dilakukan secara maksimal karena peningkatan jumlah kasus terpapar Covid-19.

5.2 Saran

Penulis ingin memberi saran kepada BAZNAS Kota Palembang yaitu sebagai berikut; *pertama*, melakukan penentuan segmen dan target muzzaki terlebih dahulu seperti membagi segmentasi pasar konsumen, pasar produsen,

pasar perdagangan, dan pasar pemerintahan, karena hal tersebut bertujuan agar memudahkan amil dalam menjalankan tugasnya tersebut yaitu pengumpulan zakat. *Kedua*, menjaga baik komunikasi yang sudah terjalin dengan para muzzaki dengan cara meningkatkan komunikasi melalui berbagai media seperti telepon, pesan singkat (*broadcast*), grup social media (whatsapp, telegram, line dan lain sebagainya) dan terus memperluas jangkauan sosialisasi zakat melalui berbagai sosialisasi, pelatihan bagi para muzzaki maupun amil. *Ketiga*, tetap menjaga untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap para muzzaki yang sudah menjadi muzzaki maupun calon muzzaki seperti memberikan penghargaan kepada para muzzaki maupun amil agar meningkatkan loyalitas dan kepercayaan dan juga harus memberikan informasi mengenai laporan pertanggung jawaban penyaluran dana zakat kepada publik yang telah disalurkan.

Adapun bagi para peneliti yang mengangkat tema yang sama, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi serta menjadi bahan acuan untuk penelitian yang akan datang. Namun terdapat keterbatasan penulis dalam penelitian ini mengenai strategi penentuan segmen dan target muzzaki. Sehingga untuk peneliti lain dapat melakukan penelitian mengenai strategi penentuan segmen dan target muzzaki.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. S. (2017). *Zakat Ketentuan dan Pengelolaanya*. CV Anugerah Berkah Sentosa.
- Abidah, A. (2016). Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan Zis Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo. *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam*, 10(1), 168.
- Abror, K. (2018). *Fiqh Zakat dan Wakaf*. Percetakan Permata.
- Ahmad sarwat. (2011). *Seri Fiqih Kehidupan 4 Zakat*. DU Publishing.
- Albari, I. (2019). *Strategi Pengumpulan Zakat, Infaq, Dan Shodaqah Pada Yayasan Griya Yatim dan Dhuafa Lampung*.
- Al-Qaradhawy, Y. (1997). *Sari Penting Kitab Fiqh Zakat*. Lintera Antar Nusa.
- Assuari, S. (2018). *Manajemen Fundraising* (13th ed.). Raja Grafindo Persada.
- Azhari, F. A. (2017). *Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Tulungagung*.
- Bakar, A & Muhammad. (2018). *Manajemen Organisasi Zakat*. Madani.
- Baz, S. A. A. bin. (2009). *Zakat*. Maktabah Raudhah al Muhibbin.
- BAZNAS Kota Palembang. (2016). *Sejarah BAZNAS Kota Palembang*. Baznaspalembang.Com. <https://baznaspalembang.com/sejarah/>
- BAZNAS Kota Palembang. (2021a). *Struktur BAZNAS Kota Palembang*. <https://baznaspalembang.com/struktur/>
- BAZNAS Kota Palembang. (2021b). *Visi dan Misi BAZNAS Kota Palembang*. <https://baznaspalembang.com/visi-misi/>
- Dewi, P. N. (2020). *Strategi Fundraising Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh (Zis) Di Baznas Kabupaten Indragiri Hulu*.

- Direktorat Pemberdayaan Zakat, K. A. (2013). *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*.
- Furqon, A. (2015a). *Manajemen Zakat*. BPI Ngaliyan.
- Furqon, A. (2015b). Manajemen Zakat. In *Manajemen Zakat* (pp. 39–40). BPI Ngaliyan.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani.
- Hasanah, U. (2015). Sistem Fundraising Zakat Lembaga Pemerintah dan Swasta (Studi Komparatif pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu dan Pos Keadilan Peduli Umat Palu Periode 2010-2014). *Istiqra*, 3(2), 230–231. <https://doi.org/10.24239/istq.v3i2.174.226-249>
- Hasibuan, H. (2019). Strategi Peningkatan Pengumpulan zakat Infak dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara. *Skripsi*.
- Hasibuan, M. S. P. (2014). *Manajemen : Dasar, Pengertian dan Masalah*. Bumi Aksara.
- Hasibuan, S. M. (2020). *STRATEGI BAZNAS DALAM MENGUMPULKAN ZAKAT PERDAGANGAN DI KABUPATEN ROKAN HULU PASIR PENGARAIAN*.
- Hidayah, N. (2018a). Buku Ajar Manajemen Strategik. In *LP3EM Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*. LP3EM Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Hidayah, N. (2018b). Buku Ajar Manajemen Strategik. In *Buku Ajar Manajemen Strategik* (pp. 6–7). LP3EM Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Indonesia, P. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat* (Issue 1).
- Ismail, A. S., & Dkk. (2018a). *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Badan Amil Zakat Naional.

- Ismail, A. S., & Dkk. (2018b). Fikih Zakat Kontekstual Indonesia. In *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (pp. 258–259). Badan Amil Zakat Nasional.
- Kalimah, S. (2020). Pandangan Ulama Empat Mazhab dalam Memutuskan Upah Amil Zakat Guna Meningkatkan Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(1), 18.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. (2011). *Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat* (Jakarta). Kementrian Agama Republik Indonesia.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. (2013). Panduan Zakat Praktis. In *Kementrian Agama Republik Indonesia*. Kementrian Agama Republik Indonesia.
- Khasanah, U. (2010). *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. UIN Maliki Press.
- Kurnia, E. A. (2021). *Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Zis) Di Baznas Sengeti Kabupaten Muaro Jambi*.
- Kurniawati, F. (2014). Strategi Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Yogyakarta. *Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga*.
- M Nurrudin. (2014). Transformasi Hadis-Hadis Zakat Dalam Mewujudkan Ketangguhan Ekonomi Pada Era Modern. *Ziswaf*, 01(2), 297.
- Musa, A. (2020). *Pendayagunaan Zakat Produktif (Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan)*. Naskah Aceh.
- Novianto, E. (2019). *Manajemen Strategis*. Deepublish.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2019a). *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (5th ed.). Salemba Empat.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2019b). *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (5th ed., p. 261). Salemba Empat.

- Pawito. (2007). *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. LKiS.
https://books.google.co.id/books/about/Penelitian_komunikasi_kualitatif.htm?id=zN5iDwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&hl=id&newbks=1&newbks_redir=1&redir_esc=y
- Peraturan Pemerintah RI. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nombor 14 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. In *Republik Indonesia* (Vol. 1).
- Prasanti, D. (2018). Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi. *Jurnal Lontar*, 6(1), 17–17.
- Priono, H. (2018). Strategi Pengumpulan Zakat, Infak Dan Shadaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Banyumas. *Skripsi Nasional*.
- Priyono. (2007). *Pengantar Manajemen*. Zifatama Publishing.
- Priyono. (2017). Pengantar Manajemen. In *Pengantar Manajemen* (p. 54). Zifatama Publishing.
- Purnomo, A. (2009). *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*. Sukses.
- Rahman, T. (2019). Strategi pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah pada lembaga amil zakat nasional yatim mandiri cabang lampung. *Skripsi, Md*, 60.
- Ridwan. (2021). *Dokumen BAZNAS Kota Palembang*.
- Rizky, F. (2021). *Realisasi Baru 21,7 Persen, Wapres: Implementasi Zakat 2021 Perlu Ditingkatkan*. Idxchannel.Com.
<https://www.idxchannel.com/syariah/realisasi-baru-217-persen-wapres-implementasi-zakat-2021-perlu-ditingkatkan>
- Rosadi, H. A. (2019). *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi* (Vol. 53, Issue 9). Simbiosis Rekatama Media.
- Sapridah. (2015). *Fiqh Zakat Shodaqoh Dan Wakaf*. NoerFikri Offset.

Sidiq, U., & Dkk. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. (Pertama). CV. Nata Karya.

Susanthi, P. R. (2017a). Analisis Lingkungan Internal dan eksternal dalam Mencapai Tujuan Perusahaan. *Jurnal Elektronik Rekaman*, 1(1), 31.

Susanthi, P. R. (2017b). Analisis Lingkungan Internal dan eksternal dalam Mencapai Tujuan Perusahaan. *Jurnal Elektronik Rekaman*, 1(1), 34.